



**P U T U S A N**  
Nomor: 29/Pid.B/2024/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN</b>  |
| 2. Tempat Lahir       | : Wajo  |
| 3. Umur/tanggal Lahir | : 20 Tahun / 11 Oktober 2003  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-Laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Sumatra Kel. Lapongkoda Kec. Tempe<br>Kab. Wajo/ Ballu-Ballu Kel. Taroada Kec.<br>Turikale Kab. Maros |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/151/XII/Res.1.7/2023/Reskrim, tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 7 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan tidak memiliki Penasihat Hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, berdasarkan hal itu dihubungkan dengan surat dakwaan yang ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penetapan No. 10/Pen.Pid B/2024/PN Mrs tertanggal 14 Maret 2024 terhadap diri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Nurkhutbanullah Lisalam, SH. Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 8 Maret 2024 Nomor: 29/Pid B/2024/PN Mrs Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 Maret 2024 Nomor: 29/Pid B/2024/PN Mrs Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2024 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit gunting besi yang gagangnya terbuat dari Plastik berwarna hitam;
2. 1 (satu) tongkat besi stainless merk quad cane;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna cream kombinasi putih berlumuran darah merk mazh potatoes;
4. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam berlumuran darah merk lining;
5. 1 (satu) lembar celana kain warna putih berlumuran darah merk Victor;
6. 1 (satu) lembar kain warna putih yang berlumuran darah;
7. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream merk HAMMER;
8. 1 (satu) lembar celana levis warna biru dongker yang sudah terpotong;
9. 1 (satu) batang potongan besi cor berkarat yang melengkung dengan tiga lengkungan;
10. 1 (satu) Flash Disck merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02 menit 09 detik pada tanggal 06 Desember 2023 yang mana pada video rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang sedang beraktifitas naik turun tangga sebuah rumah;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

11. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy, warna gold, Nomor Imei 1 358690/07/06/0243/4, Nomor Imei 2 358691/07/06/0243/2;
12. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone X, warna putih, Nomor Imei 1 357352090798913;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI USWATUN HASANAH**

**MAKMUR SELAKU ANAK DAN SAUDARI KORBAN**

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024 dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sama yaitu: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya dilatarbelakangi perkataan para korban sebelumnya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Maret 2024, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Makassar – Maros Ballu – Ballu Kel. Taroadi Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pagi dini hari, terdakwa yang sementara tidur di kamarnya yang terletak di Jalan Poros Makassar – Maros Ballu – Ballu Kel. Taroadi Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di belakang rumah korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR (anak dari korban MAKMUR) terbangun dari tidurnya kemudian terdakwa yang masih terbaring ditempat tidurnya tersebut memikirkan perkataan korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR yang sering menghina dan mengusir terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa berada di samping rumah korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR sehingga saat itu terdakwa yang masih menyimpan rasa sakit hati karena sering dihina dan diusir, memikirkan cara untuk masuk ke dalam rumahnya dan merampas nyawa korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR.

- Setelah terdakwa menemukan cara untuk masuk ke dalam rumah para korban, kemudian sekitar pukul 04.30 wita terdakwa beranjak dari tempat tidurnya untuk melanjutkan niatnya tersebut dengan cara terdakwa keluar dari kamarnya melalui jendela untuk menghindari CCTV yang mengarah ke pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun dengan cara merayap pada dinding tembok kamarnya kemudian terdakwa memanjat tembok rumah para korban melalui sela-sela rumah milik para korban dan tetangga para korban hingga ke depan rumah para korban. Sesampainya terdakwa di depan rumah para korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah para korban namun tidak terbuka sehingga terdakwa kembali ke belakang rumah para korban melalui sela-sela dinding rumah korban tersebut.

- Setelah sampai di belakang rumah para korban, terdakwa kembali berupaya untuk masuk ke dalam rumah para korban dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi cor yang ada di sekitar pintu belakang rumah korban lalu terdakwa mencungkil pintu belakang rumah para korban menggunakan 1 (satu) potongan besi cor namun pintu belakang rumah para korban tidak terbuka. Selanjutnya terdakwa mengetuk pintu tersebut namun pintu tersebut tidak juga terbuka sehingga terdakwa naik ke atas mesin cuci kemudian mengintip ke dalam rumah melalui ventilasi udara lalu terdakwa turun dari mesin cuci tersebut. Selanjutnya terdakwa menendang pintu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya dan saat itu terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu belakang rumah para korban tersebut. Tidak lama kemudian pintu tersebut dibuka oleh korban ABDILLAH MAKMUR kemudian terdakwa yang berada di belakang pintu langsung menarik pintu tersebut lalu mendorong dada korban ABDILLAH MAKMUR sehingga korban ABDILLAH MAKMUR berlari naik ke tangga lantai 2 (dua) rumah dan dikejar oleh terdakwa. Saat korban ABDILLAH MAKMUR berada di anak tangga terakhir lantai 2 (dua) rumah, korban ABDILLAH MAKMUR menendang terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa lalu terdakwa menendang kaki korban ABDILLAH MAKMUR dengan menggunakan kaki kirinya sehingga membuat korban ABDILLAH MAKMUR terjatuh ke lantai lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah dan berkelahi dengan korban ABDILLAH MAKMUR. Saat terdakwa berkelahi dengan korban ABDILLAH MAKMUR, terdakwa melihat gunting di atas meja dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil gunting tersebut lalu terdakwa menusuk/menikam pada bagian leher korban ABDILLAH MAKMUR. Selanjutnya terdakwa secara berulang kali menusuk/menikam korban ABDILLAH MAKMUR hingga korban ABDILLAH MAKMUR terjatuh ke lantai. Tidak lama kemudian korban MAKMUR keluar dari kamarnya sambil membawa tongkat dimana saat bersamaan korban ABDILLAH

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs





hendak menyerang terdakwa namun terdakwa menghindar sehingga korban ABDILLAH MAKMUR kembali terjatuh ke lantai. Selanjutnya korban MAKMUR mendekati terdakwa lalu memukul terdakwa menggunakan tongkatnya namun terdakwa menangkis pukulan korban MAKMUR tersebut dimana saat bersamaan saksi USWATUN HASANAH yang merupakan anak dari korban MAKMUR mendengar keributan sehingga saksi USWATUN HASANAH keluar dari dalam kamarnya yang berada di lantai 3 (tiga) rumah dan melihat dari anak tangga lantai 3 (tiga), korban MAKMUR memukul terdakwa menggunakan tongkat dan korban ABDILLAH MAKMUR yang telah tersungkur di lantai depan meja, yang saat tersebut korban MAKMUR berteriak kepada saksi USWATUN HASANAH dengan mengatakan "jangan turun". Mendengar teriakan korban MAKMUR tersebut, saksi USWATUN HASANAH kemudian masuk ke dalam kamar adiknya yang bernama anak saksi AULIA NURUL HIDAYAH lalu menelpon saksi JUMIATI dan Ambulance. Selanjutnya setelah korban MAKMUR memukul terdakwa menggunakan tongkat, kemudian terdakwa merampas tongkat yang dipegang oleh korban MAKMUR lalu memukulkan tongkat tersebut pada bagian kaki kiri korban MAKMUR yang menyebabkan korban MAKMUR terjatuh dengan posisi terduduk di lantai kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di lantai lalu terdakwa dengan menggunakan gunting tersebut menusuk mata korban MAKMUR sehingga korban MAKMUR tersungkur di lantai berdekatan dengan korban ABDILLAH MAKMUR yang sebelumnya sudah tersungkur di lantai. Selanjutnya terdakwa kembali menikam/menusuk dengan menggunakan gunting berulang kali pada bagian pelipis kanan, bagian bawah mata kanan, bagian bawah mata kiri, pelipis kiri, bibir, dada, lengan kiri, perut, dan leher sebelah kanan korban MAKMUR dan bagian alis kiri, mata kiri, hidung, pelipis kiri, pipi kiri, bibir atas, telinga kiri, leher, pergelangan tangan kiri, kantong kemih, dan selah jari tangan korban ABDILLAH MAKMUR untuk memastikan korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR telah mati.

- Selanjutnya terdakwa yang merasa korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR telah mati, terdakwa kemudian berdiri meninggalkan para korban tergeletak di lantai dan mengarah ke pintu kamar korban MAKMUR lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan melihat saksi PARTI (istri korban MAKMUR) berada di dalam kamar sehingga terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya dan memasang baju tersebut dibagian mulutnya untuk menutupi wajahnya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tersebut dan mengancam saksi PARTI dengan menggunakan gunting sambil mengatakan "tinggal kamu sendiri" lalu saksi PARTI menjawab "Sakitka saya strokma mati mati sepotong badanku". Setelah itu terdakwa menyuruh saksi PARTI berdiri untuk membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar untuk memastikan apakah ada orang lain yang bersembunyi di dalam lemari tersebut namun saksi PARTI tidak bisa bergerak dan saksi PARTI hanya terbaring di tempat tidur sehingga terdakwa membuka lemari pakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kamar tidur saksi PARTI, namun terdakwa tidak menemukan orang lain di dalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dan kunci mobil yang ada di atas meja di dalam kamar. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar korban MAKMUR kemudian membuang gunting di samping kiri korban MAKMUR dan menyimpan 2 (dua) unit Handphone dan kunci mobil di atas tangga lantai 2 (dua) dekat para korban agar tidak ada orang yang menggunakan kedua Handphone tersebut untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain putih di dekat para korban kemudian menutupi wajah korban MAKMUR menggunakan kain tersebut. Setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) rumah dan membuka kunci/Grendel pintu besi dari dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang lantai 1 (satu) dan mencuci tangan, kaki dan muka terdakwa lalu terdakwa naik ke tembok kamarnya dan masuk ke dalam kamarnya melalui jendela.

- Bahwa di waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian terdakwa merampas nyawa korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR atau sekitar pukul 04.45 wita saksi RUSDI Alias UDIN mengecek rumah korban MAKMUR atas suruhan saksi JUMIATI yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi USWATUN HASANAH namun pintu besi bagian depan rumah korban MAKMUR dalam keadaan terkunci dan suasana dalam keadaan hening sehingga saksi RUSDI Alias UDIN kembali ke kios saksi RUSDI Alias UDIN dekat rumah korban MAKMUR.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.48 wita saksi RUSDI Alias UDIN kembali mengecek rumah korban MAKMUR namun pintu besi bagian depan rumah korban MAKMUR masih dalam keadaan terkunci sehingga saksi RUSDI Alias UDIN kembali ke kios saksi RUSDI Alias UDIN dekat rumah korban MAKMUR dan saat bersamaan saksi JUMIATI dan saksi ALDI (anak saksi JUMIATI) datang ke Kios saksi RUSDI Alias UDIN

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.50 wita, saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan saksi ALDI kembali mengecek rumah korban MAKMUR dan saat tersebut pintu besi depan rumah korban MAKMUR sudah terbuka dan pintu kaca bagian dalam rumah dalam keadaan terbuka lebar kemudian saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan saksi ALDI masuk ke dalam rumah tersebut. Saat saksi RUSDI Alias UDIN dan saksi ALDI berada di depan tangga rumah korban MAKMUR, saksi RUSDI Alias UDIN memanggil saksi USWATUN HASANAH namun tidak ada yang menjawab sehingga saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan ALDI naik ke tangga lantai dua namun saat dipertengahan anak tangga saksi RUSDI Alias UDIN melihat darah di lantai sehingga saksi ALDI langsung turun meninggalkan saksi RUSDI Alias UDIN menuju ke kios saksi RUSDI Alias UDIN untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi JUMIATI kemudian saksi RUSDI Alias UDIN melanjutkan naik 3 anak tangga dan saat itu saksi RUSDI Alias UDIN melihat korban ABDILLAH dan korban MAKMUR bersimbah darah dalam keadaan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baring terlentang dimana wajah korban MAKMUR tertutupi selembur kain putih dan tidak lama kemudian saksi USWATUN HASANAH keluar dari kamarnya. Selanjutnya saksi RUSDI Alias UDIN turun dan keluar rumah korban MAKMUR untuk mencari orang membantu saksi RUSDI Alias UDIN dan saat saksi RUSDI Alias UDIN keluar depan rumah, mobil ambulance beserta tim medis datang lalu mengevakuasi jasad para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 dan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember dengan hasil pemeriksaan:

I. Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah
  - Terdapat 1 buah luka iris pada bibir atas sisi kanan ukuran  $\pm$  3 cm;
  - Terdapat luka tusuk pada masing-masing kelopak mata bagian bawah ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  1 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada area yang aws bagian luar sisi kanan kedalaman  $\pm$  1 cm, ukuran  $\pm$  1x2 cm;
2. Leher
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher sisi kanan mengenai pembuluh darah ukuran  $\pm$  3 cm;
3. Dada
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di bawah puting susu kanan ukuran  $\pm$  8 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di bawah puting susu kanan;
  - Terdapat 2 buah luka lecet pada dada sebelah kanan agak ke atas ukuran 2x2 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  3 cm pada dada kana nagak ke Tengah;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada dada kanan bagian atas dekat leher ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  3 cm;
  - Terdapat 2 buah luka tusuk pada dada kiri dekat puting susu ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  8 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk kedalaman  $\pm$  1 cm pada dada kiri atas dekat leher;
4. Perut
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada perut tengah bagian bawah di atas kelamin area kantung kencing dengan kedalaman  $\pm$  5 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada perut atas tengah ke kanan kedalaman  $\pm$  3 cm, ukuran  $\pm$  1x1 cm;
5. Anggota Gerak Atas
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di lengan bawah kiri ukuran 1x1 cm, kedalaman  $\pm$  5 cm;
  - Terdapat 1 buah luka lecet pada lengan kanan bawah

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs





ukuran  $\pm 1$  cm;

6. Punggung

- Terdapat 1 buah luka lebam di pertengahan bahu kiri disertai luka lecet ukuran  $\pm 1 \times 3$  cm;
- Terdapat 1 buah luka lecet pada bahu kanan bagian depan ukuran  $\pm 15$  cm;
- Terdapat 1 buah luka iris pada bahu kanan disertai luka lecet dengan garis pasangan;
- Terdapat 1 buah luka lebam pada bahu kanan ukuran  $\pm 3 \times 5$  cm;

Kesimpulan :

- Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan.
- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma

II. Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban ABDILLAH MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala

- Terdapat 1 buah luka tusuk pada ujung alis sebelah kiri ukuran  $\pm 2$  cm, kedalaman 1 cm;
- Terdapat luka robek pada daun telinga kiri;
- Terdapat luka tusuk ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm pada bawah telinga kiri;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada kelopak mata kiri bagian atas sisi bagian dalam mengenai bola mata kedalaman  $\pm 3$  cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada area pelipis kiri ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm;
- Terdapat 1 buah luka iris di kepala bagian depan kedalaman  $\pm 1$  cm dengan Panjang  $\pm 5$  cm;
- Terdapat 2 buah luka tusuk di kepala belakang telinga;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada area belakang kepala dekat leher ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 0,5$  cm;

2. Wajah

- Terdapat 1 buah luka lecet pada ujung kelopak mata kiri bagian atas ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat 1 (satu) buah luka iris pada pipi kiri dekat telinga dengan ukuran  $\pm 9$  cm, kedalaman 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada dagu sisi kiri ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat luka lecet pada hidung sisi kiri ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat 1 (satu) buah luka iris disertai 2 (dua) buah luka lecet pada alis bagian kiri ukuran  $\pm 2$  cm;

3. Leher

- Terdapat 3 buah luka tusuk pada leher sisi kiri ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2-3$  cm mengenai pembuluh darah;
- Terdapat 2 buah luka lecet pada leher kiri ukuran  $\pm 2 \times 2$  cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher bagian belakang batas bawah area rambut ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman 0,5 cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher kanan bagian atas dekat dagu ukuran  $\pm 1$  cm;

4. Dada

- Terdapat 1 buah luka gores disertai lecet pada dada kiri ukuran  $\pm 10$  cm;



- Terdapat 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri, kedalaman  $\pm 3$  cm ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm (Benda Tajam)
  - 5. Perut
    - Terdapat 1 luka tusuk di area atas kemaluan sisi kanan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
  - 6. Anggota Gerak Atas
    - Terdapat 2 buah luka tusuk pada bahu depan sebelah kiri ukuran  $\pm 2$  cm;
    - Terdapat 1 buah luka lecet ukuran  $\pm 3$  cm pada bahu kiri;
    - Terdapat 1 buah luka lecet pada punggung tangan kiri;
    - Terdapat 4 buah luka lecet disertai lebam pada punggung tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan;
    - Terdapat 1 buah luka lecet pada punggung lengan kanan ukuran  $\pm 1$  cm;
    - Terdapat 1 buah luka robek di sela jari telunjuk dan jari Tengah pada tangan bagian kiri ukuran  $\pm 2$  cm;
  - 7. Punggung
    - Terdapat 1 buah luka tusuk di bagian belakang atas sebelah kiri ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
    - Terdapat 1 buah luka tusuk pada bagian belakang kanan agak ke Tengah bagian atas ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 1$  cm;
  - 8. Anggota Gerak Bawah
    - Terdapat 1 buah luka tusuk pada paha atas sebelah kanan ukuran  $1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
    - Terdapat 1 buah luka gores pada paha bagian kanan ukuran  $\pm 2$  cm;
    - Terdapat 1 buah luka lecet ukuran  $\pm 1$  cm dekat lutut kanan.
- Kesimpulan :
- Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan.
  - Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023, bertempat di Jalan Poros Makassar – Maros Ballu – Ballu Kel. Taroada Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pagi dini hari, terdakwa yang sementara tidur di kamarnya yang terletak di Jalan Poros Makassar – Maros Ballu – Ballu Kel. Taroada Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di belakang rumah korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR (anak dari korban MAKMUR) terbangun dari



tidurnya kemudian terdakwa terdakwa yang masih terbaring ditempat tidurnya memikirkan cara untuk masuk ke dalam rumah korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR.

- Setelah terdakwa menemukan cara untuk masuk ke dalam rumah para korban, kemudian sekitar pukul 04.30 wita terdakwa beranjak dari tempat tidurnya lalu terdakwa keluar dari kamarnya melalui jendela untuk menghindari CCTV yang mengarah ke pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun dengan cara merayap pada dinding tembok kamarnya kemudian terdakwa memanjat tembok rumah para korban melalui sela-sela rumah milik para korban dan tetangga para korban hingga ke depan rumah para korban. Sesampainya terdakwa di depan rumah para korban, terdakwa kemudian mengetuk pintu depan rumah para korban namun tidak terbuka sehingga terdakwa kembali ke belakang rumah para korban melalui sela-sela dinding rumah korban tersebut.

- Setelah sampai di belakang rumah para korban, terdakwa kembali berupaya untuk masuk ke dalam rumah para korban dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi cor yang ada di sekitar pintu belakang rumah korban lalu terdakwa mencungkil pintu belakang rumah para korban menggunakan 1 (satu) potongan besi cor namun pintu belakang rumah para korban tidak terbuka. Selanjutnya terdakwa mengetuk pintu tersebut namun pintu tersebut tidak juga terbuka sehingga terdakwa naik ke atas mesin cuci kemudian mengintip ke dalam rumah melalui ventilasi udara lalu terdakwa turun dari mesin cuci tersebut. Selanjutnya terdakwa menendang pintu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kirinya dan saat itu terdakwa mendengar suara langkah kaki menuju ke arah pintu belakang rumah para korban tersebut. Tidak lama kemudian pintu tersebut dibuka oleh korban ABDILLAH MAKMUR kemudian terdakwa yang berada di belakang pintu langsung menarik pintu tersebut lalu mendorong dada korban ABDILLAH MAKMUR sehingga korban ABDILLAH MAKMUR berlari naik ke tangga lantai 2 (dua) rumah dan dikejar oleh terdakwa. Saat korban ABDILLAH MAKMUR berada di anak tangga terakhir lantai 2 (dua) rumah, korban ABDILLAH MAKMUR menendang terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa lalu terdakwa menendang kaki korban ABDILLAH MAKMUR dengan menggunakan kaki kirinya sehingga membuat korban ABDILLAH MAKMUR terjatuh ke lantai lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah dan berkelahi dengan korban ABDILLAH MAKMUR. Saat terdakwa berkelahi dengan korban ABDILLAH MAKMUR, terdakwa melihat gunting di atas meja dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil gunting tersebut lalu terdakwa menusuk/menikam pada bagian leher korban ABDILLAH MAKMUR. Selanjutnya terdakwa secara berulang kali menusuk/menikam korban ABDILLAH MAKMUR hingga korban ABDILLAH MAKMUR terjatuh ke lantai. Tidak lama kemudian korban MAKMUR keluar dari kamarnya sambil membawa tongkat dimana saat bersamaan korban ABDILLAH hendak menyerang terdakwa namun terdakwa menghindar sehingga korban ABDILLAH MAKMUR kembali terjatuh ke lantai. Selanjutnya



korban MAKMUR mendekati terdakwa lalu memukul terdakwa menggunakan tongkatnya namun terdakwa menangkis pukulan korban MAKMUR tersebut dimana saat bersamaan saksi USWATUN HASANAH yang merupakan anak dari korban MAKMUR mendengar keributan sehingga saksi USWATUN HASANAH keluar dari dalam kamarnya yang berada di lantai 3 (tiga) rumah dan melihat dari anak tangga lantai 3 (tiga), korban MAKMUR memukul terdakwa menggunakan tongkat dan korban ABDILLAH MAKMUR yang telah tersungkur di lantai depan meja, yang saat tersebut korban MAKMUR berteriak kepada saksi USWATUN HASANAH dengan mengatakan "jangan turun". Mendengar teriakan korban MAKMUR tersebut, saksi USWATUN HASANAH kemudian masuk ke dalam kamar adiknya yang bernama anak saksi AULIA NURUL HIDAYAH lalu menelpon saksi JUMIATI dan Ambulance. Selanjutnya setelah korban MAKMUR memukul terdakwa menggunakan tongkat, kemudian terdakwa merampas tongkat yang dipegang oleh korban MAKMUR lalu memukulkan tongkat tersebut pada bagian kaki kiri korban MAKMUR yang menyebabkan korban MAKMUR terjatuh dengan posisi terduduk di lantai kemudian terdakwa mengambil gunting yang ada di lantai lalu terdakwa dengan menggunakan gunting tersebut menusuk mata korban MAKMUR sehingga korban MAKMUR tersungkur di lantai berdekatan dengan korban ABDILLAH MAKMUR yang sebelumnya sudah tersungkur di lantai. Selanjutnya terdakwa kembali menikam/menusuk dengan menggunakan gunting berulang kali pada bagian pelipis kanan, bagian bawah mata kanan, bagian bawah mata kiri, pelipis kiri, bibir, dada, lengan kiri, perut, dan leher sebelah kanan korban MAKMUR dan bagian alis kiri, mata kiri, hidung, pelipis kiri, pipi kiri, bibir atas, telinga kiri, leher, pergelangan tangan kiri, kantong kemih, dan selah jari tangan korban ABDILLAH MAKMUR untuk memastikan korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR telah mati.

- Selanjutnya terdakwa yang merasa korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR telah mati, terdakwa kemudian berdiri meninggalkan para korban tergeletak di lantai dan mengarah ke pintu kamar korban MAKMUR lalu terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan melihat saksi PARTI (istri korban MAKMUR) berada di dalam kamar sehingga terdakwa menutup pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya dan memasang baju tersebut dibagian mulutnya untuk menutupi wajahnya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar tersebut dan mengancam saksi PARTI dengan menggunakan gunting sambil mengatakan "tinggal kamu sendiri" lalu saksi PARTI menjawab "Sakitka saya strokma mati mati sepotong badanku". Setelah itu terdakwa menyuruh saksi PARTI berdiri untuk membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar untuk memastikan apakah ada orang lain yang bersembunyi di dalam lemari tersebut namun saksi PARTI tidak bisa bergerak dan saksi PARTI hanya terbaring di tempat tidur sehingga terdakwa membuka lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur saksi PARTI, namun terdakwa tidak menemukan orang lain di dalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa





mengambil 2 (dua) unit Handphone dan kunci mobil yang ada di atas meja di dalam kamar. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar korban MAKMUR kemudian membuang gunting di samping kiri korban MAKMUR dan menyimpan 2 (dua) unit Handphone dan kunci mobil di atas tangga lantai 2 (dua) dekat para korban agar tidak ada orang yang menggunakan kedua Handphone tersebut untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain putih di dekat para korban kemudian menutupi wajah korban MAKMUR menggunakan kain tersebut. Setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 (satu) rumah dan membuka kunci/Grendel pintu besi dari dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang lantai 1 (satu) dan mencuci tangan, kaki dan muka terdakwa lalu terdakwa naik ke tembok kamarnya dan masuk ke dalam kamarnya melalui jendela.

- Bahwa di waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian terdakwa merampas nyawa korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR atau sekitar pukul 04.45 wita saksi RUSDI Alias UDIN mengecek rumah korban MAKMUR atas suruhan saksi JUMIATI yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi USWATUN HASANAH namun pintu besi bagian depan rumah korban MAKMUR dalam keadaan terkunci dan suasana dalam keadaan hening sehingga saksi RUSDI Alias UDIN kembali ke kios saksi RUSDI Alias UDIN dekat rumah korban MAKMUR.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.48 wita saksi RUSDI Alias UDIN kembali mengecek rumah korban MAKMUR namun pintu besi bagian depan rumah korban MAKMUR masih dalam keadaan terkunci sehingga saksi RUSDI Alias UDIN kembali ke kios saksi RUSDI Alias UDIN dekat rumah korban MAKMUR dan saat bersamaan saksi JUMIATI dan saksi ALDI (anak saksi JUMIATI) datang ke Kios saksi RUSDI Alias UDIN

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.50 wita, saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan saksi ALDI kembali mengecek rumah korban MAKMUR dan saat tersebut pintu besi depan rumah korban MAKMUR sudah terbuka dan pintu kaca bagian dalam rumah dalam keadaan terbuka lebar kemudian saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan saksi ALDI masuk ke dalam rumah tersebut. Saat saksi RUSDI Alias UDIN dan saksi ALDI berada di depan tangga rumah korban MAKMUR, saksi RUSDI Alias UDIN memanggil saksi USWATUN HASANAH namun tidak ada yang menjawab sehingga saksi RUSDI Alias UDIN bersama dengan ALDI naik ke tangga lantai dua namun saat dipertengahan anak tangga saksi RUSDI Alias UDIN melihat darah di lantai sehingga saksi ALDI langsung turun meninggalkan saksi RUSDI Alias UDIN menuju ke kios saksi RUSDI Alias UDIN untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi JUMIATI kemudian saksi RUSDI Alias UDIN melanjutkan naik 3 anak tangga dan saat itu saksi RUSDI Alias UDIN melihat korban ABDILLAH dan korban MAKMUR bersimbah darah dalam keadaan baring terlentang dimana wajah korban MAKMUR tertutupi selembar kain putih dan tidak lama kemudian saksi USWATUN HASANAH keluar





dari kamarnya. Selanjutnya saksi RUSDI Alias UDIN turun dan keluar rumah korban MAKMUR untuk mencari orang membantu saksi RUSDI Alias UDIN dan saat saksi RUSDI Alias UDIN keluar depan rumah, mobil ambulance beserta tim medis datang lalu mengevakuasi jasad para korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MAKMUR dan korban ABDILLAH MAKMUR meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 dan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember dengan hasil pemeriksaan:

I. Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah
  - Terdapat 1 buah luka iris pada bibir atas sisi kanan ukuran  $\pm$  3 cm;
  - Terdapat luka tusuk pada masing-masing kelopak mata bagian bawah ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  1 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada area yang awas bagian luar sisi kanan kedalaman  $\pm$  1 cm, ukuran  $\pm$  1x2 cm;
2. Leher
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher sisi kanan mengenai pembuluh darah ukuran  $\pm$  3 cm;
3. Dada
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di bawah putting susu kanan ukuran  $\pm$  8 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di bawah putting susu kanan;
  - Terdapat 2 buah luka lecet pada dada sebelah kanan agak ke atas ukuran 2x2 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  3 cm pada dada kanan agak ke Tengah;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada dada kanan bagian atas dekat leher ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  3 cm;
  - Terdapat 2 buah luka tusuk pada dada kiri dekat putting susu ukuran  $\pm$  1x1 cm, kedalaman  $\pm$  8 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk kedalaman  $\pm$  1 cm pada dada kiri atas dekat leher;
4. Perut
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada perut tengah bagian bawah di atas kelamin area kantung kencing dengan kedalaman  $\pm$  5 cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada perut atas tengah ke kanan kedalaman  $\pm$  3 cm, ukuran  $\pm$  1x1 cm;
5. Anggota Gerak Atas
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di lengan bawah kiri ukuran 1x1 cm, kedalaman  $\pm$  5 cm;
  - Terdapat 1 buah luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran  $\pm$  1 cm;
6. Punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 buah luka lebam di pertengahan bahu kiri disertai luka lecet ukuran  $\pm 1 \times 3$  cm;
- Terdapat 1 buah luka lecet pada bahu kanan bagian depan ukuran  $\pm 15$  cm;
- Terdapat 1 buah luka iris pada bahu kanan disertai luka lecet dengan garis pasangan;
- Terdapat 1 buah luka lebam pada bahu kanan ukuran  $\pm 3 \times 5$  cm;

Kesimpulan :

- Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan.
- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma

II. Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban ABDILLAH MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala

- Terdapat 1 buah luka tusuk pada ujung alis sebelah kiri ukuran  $\pm 2$  cm, kedalaman 1 cm;
- Terdapat luka robek pada daun telinga kiri;
- Terdapat luka tusuk ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm pada bawah telinga kiri;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada kelopak mata kiri bagian atas sisi bagian dalam mengenai bola mata kedalaman  $\pm 3$  cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada area pelipis kiri ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm;
- Terdapat 1 buah luka iris di kepala bagian depan kedalaman  $\pm 1$  cm dengan Panjang  $\pm 5$  cm;
- Terdapat 2 buah luka tusuk di kepala belakang telinga;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada area belakang kepala dekat leher ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 0,5$  cm;

2. Wajah

- Terdapat 1 buah luka lecet pada ujung kelopak mata kiri bagian atas ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat 1 (satu) buah luka iris pada pipi kiri dekat telinga dengan ukuran  $\pm 9$  cm, kedalaman 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada dagu sisi kiri ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat luka lecet pada hidung sisi kiri ukuran  $\pm 1$  cm;
- Terdapat 1 (satu) buah luka iris disertai 2 (dua) buah luka lecet pada alis bagian kiri ukuran  $\pm 2$  cm;

3. Leher

- Terdapat 3 buah luka tusuk pada leher sisi kiri ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2-3$  cm mengenai pembuluh darah;
- Terdapat 2 buah luka lecet pada leher kiri ukuran  $\pm 2 \times 2$  cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher bagian belakang batas bawah area rambut ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman 0,5 cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada leher kanan bagian atas dekat dagu ukuran  $\pm 1$  cm;

4. Dada

- Terdapat 1 buah luka gores disertai lecet pada dada kiri ukuran  $\pm 10$  cm;
- Terdapat 1 buah luka tusuk pada dada sebelah kiri, kedalaman  $\pm 3$  cm ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm (Benda Tajam)

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



5. Perut
  - Terdapat 1 luka tusuk di area atas kemaluan sisi kanan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
6. Anggota Gerak Atas
  - Terdapat 2 buah luka tusuk pada bahu depan sebelah kiri ukuran  $\pm 2$  cm;
  - Terdapat 1 buah luka lecet ukuran  $\pm 3$  cm pada bahu kiri;
  - Terdapat 1 buah luka lecet pada punggung tangan kiri;
  - Terdapat 4 buah luka lecet disertai lebam pada punggung tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan;
  - Terdapat 1 buah luka lecet pada punggung lengan kanan ukuran  $\pm 1$  cm;
  - Terdapat 1 buah luka robek di sela jari telunjuk dan jari Tengah pada tangan bagian kiri ukuran  $\pm 2$  cm;
7. Punggung
  - Terdapat 1 buah luka tusuk di bagian belakang atas sebelah kiri ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada bagian belakang kanan agak ke Tengah bagian atas ukuran  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 1$  cm;
8. Anggota Gerak Bawah
  - Terdapat 1 buah luka tusuk pada paha atas sebelah kanan ukuran  $1 \times 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  cm;
  - Terdapat 1 buah luka gores pada paha bagian kanan ukuran  $\pm 2$  cm;
  - Terdapat 1 buah luka lecet ukuran  $\pm 1$  cm dekat lutut kanan.

Kesimpulan :

- Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan.
- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Uswatun Hasanah Makmur Binti Makmur**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah orang tua saksi dan korban ABDILLAH adalah saudara saksi;
- Bahwa Kejadian para korban dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 WITA yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar - Maros Ballu – Ballu dan saat itu setelah saksi sholat subuh saksi mendengar ada teriakan;

- Bahwa saat mendengar teriakan saksi berada di kamar dilantai 3 (tiga) dan asal suara yang saksi dengar berasal dari lantai 2 (dua);

- Bahwa dilantai 2 (dua) ada kamar orang tua saksi dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dan di lantai 3 (tiga) ada kamar tidur saksi dan adik saksi, sedangkan di lantai 1 (satu) dulunya tempat menjual roti sekarang dijadikan tempat membuat roti ;

- Bahwa di rumah tersebut saksi tinggal berlima yaitu kedua orang tua saksi dan saksi 3 (tiga) bersaudara;

- Bahwa suara tersebut jelas saksi dengar dan asalnya dari lantai 2 (dua) dan mendengar dari suara tersebut adalah suara kakak saksi (korban ABDILLAH) ;

- Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi keluar kamar dan melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah tersungkur atau terlentang dengan posisi kepala menghadap menyamping dan ada percikan darah di dekat tangga paling bawah di lantai 2 (dua);

- Bahwa saat itu posisi saksi sekitar 15 (lima belas) anak tangga saat melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) tersungkur dan saat itu penerangan cukup, selanjutnya saksi melihat bapak saksi (korban MAKMUR) mengayunkan tongkat untuk memukul Terdakwa dari arah belakang dan saat itu saksi mendengar bapak saksi (korban MAKMUR) mengatakan jangan turun, selanjutnya adik saksi keluar kamar lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jangan keluar kamar kemudian saksi masuk ke kamar adik saksi bersama adik saksi dan mengambil handphone untuk menghubungi keluarga yaitu tante JUMI, tante JUMI mengangkat telepon dan saksi mengatakan ada orang asing masuk ke rumah dan meminta tolong supaya ada orang segera datang ke rumah, kemudian saksi menelpon Ambulance di nomor 112 namun agak lama tidak diangkat kemudian saksi menelpon Polisi untuk datang ke rumah setelah itu saksi mengintip dari kamar adik saksi ;

- Bahwa saat mengintip dari kamar adik saksi, saksi melihat bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah terbaring bersimbah darah, namun belum ada kain putih yang menutupi muka bapak saksi (korban MAKMUR) tidak lama ada suara seperti kamar dibuka jadi saksi menunggu beberapa saat kemudian dengar suara om UDIN berteriak kemudian saksi keluar dari kamar adik saksi ;

- Bahwa setelah keluar dari kamar adik saksi, kemudian saksi turun ke lantai 2 (dua) dan memeriksa kamar ibu saksi ternyata terkunci dari luar kemudian saksi buka dan tanya ke ibu apakah sehat kemudian kamar ibu saksi kunci lagi dari luar;

- Bahwa saat mengecek kamar ibu saksi, sempat melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) dengan posisi terlentang dan kepala menghadap ke atas dan mata tertutup dengan bersimbah darah dan posisi bapak saksi (korban MAKMUR) terlentang bersimbah darah dan mukanya sudah tertutup kain putih, dimana kain putih tersebut adalah kerudung sekolah milik adik saksi;

- Bahwa jarak antara bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) terbaring bersimbah darah berdekatan;

- Bahwa Posisi OM UDIN saat berteriak di bagian depan rumah di pintu besi, dan saat itu juga sudah datang Tim Medis namun tidak melakukan evakuasi dan mengatakan kalau keadaan sudah seperti ini kita tunggu Tim dari Rumah Sakit dan saat itu agak lama baru di evakuasi sekitar pukul 07.00 WITA;

- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut saat saksi datang mengecek keadaan ibu saksi dikamarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun ke lantai 2 (dua) saksi tidak memperhatikan luka pada tubuh bapak saksi (korban MAKMUR) dan tubuh kakak saksi (korban ABDILLAH) karena penuh darah ;
- Bahwa bapak saksi (korban MAKMUR) umur 53 Tahun dan kakak saksi (korban ABDILLAH) umur 27 Tahun, bapak saksi sehat dan keseharian sebagai pengusaha roti dan mengurus rumah sedangkan kakak saksi juga sehat dan membantu mengurus roti dan ibu;
- Bahwa bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) jarang atau sedikit berinteraksi dengan orang luar ;
- Bahwa bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) tidak pernah cerita kalau jengkel dengan seseorang;
- Bahwa Hubungan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dengan tetangga baik – baik saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tinggal dan bekerja di belakang gudang rumah saksi;
- Bahwa tidak ada CCTV di rumah saksi ;
- Bahwa bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dari kejadian ini meninggal dunia akibat kehabisan darah dari luka yang di derita ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bapak saksi (korban MAKMUR) pernah komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara bapak saksi (korban MAKMUR) dengan Terdakwa karena Terdakwa orang asing ;
- Bahwa bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) berkelahi dengan Terdakwa di dekat kamar mandi dekat tangga di lantai 2 (dua) dimana posisi kakak saksi (korban ABDILLAH) tersungkur di dekat kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berkelahi dengan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) menggunakan alat, saksi hanya melihat bapak saksi (korban MAKMUR) menggunakan tongkat milik ibu saksi untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bapak saksi (korban MAKMUR) memukul Terdakwa dari belakang menggunakan tongkat, karena walaupun kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah tersungkur namun Terdakwa tetap akan melakukan sesuatu kepada kakak saksi (korban ABDILLAH) setelah itu bapak saksi (korban MAKMUR) mengatakan jangan turun kemudian saksi dan adik saksi masuk kedalam kamar adik saksi ;
- Bahwa saat sudah terhubung dengan Ambulance dan Polisi saksi mau turun ke lantai 2 (dua), namun masih ada suara pintu kamar yang terbuka jadi saksi tidak turun kemudian saksi keluar kamar dan turun ke lantai 1 (satu) setelah terdengar suara dari Om;
- Bahwa saat saksi turun ke lantai 1 (satu) saksi melihat posisi bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dekat tangga dan tidak bergerak;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik benar ;
- Bahwa ciri – ciri orang yang saat itu berkelahi dengan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dan mengakibatkan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) meninggal dunia ciri – cirinya kulit gelap, kurus, tinggi sekitar 150 s/d 160 cm, rambut tipis dan dari samping mata bello mirip dengan orang yang saksi ketemu pada saat rekonstruksi;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang saksi lihat berkelahi yaitu bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun setelah mendengar suara om, saksi lihat sekilas namun tidak perhatikan luka namun korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa saat itu saksi tidak perhatikan jejak kaki yang berlumuran darah, namun setelah kejadian pada saat pengukuran dan rekonstruksi saksi baru tahu ada jejak kaki berlumuran darah ;
- Bahwa saksi yang menemukan handphone dan kunci mobil di anak tangga ke dua atau ke tiga di lantai 2 (dua);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang gunting ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak mendengar bapak saksi (korban MAKMUR) mengatakan jangan turun dan Terdakwa mengambil handphone dan kunci mobil kemudian diletakkan di tangga dekat korban terbaring agar supaya handphone tersebut tidak dapat digunakan untuk menghubungi seseorang ;
- Terhadap keterangan lainnya saksi membenarkannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Parti Binti Karyo Sentono

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah suami saksi dan korban ABDILLAH adalah anak saksi;
- Bahwa Kejadian para korban dianiaya yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIT yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar Maros Ballu – Ballu, saat itu setelah saksi sholat subuh saksi mendengar ada teriakan;
- Bahwa Posisi saksi pada saat kejadian tersebut berada di dalam kamar saat itu saksi sudah bangun dan mendengar ada suara di tempat strikaan namun saksi kira anak saksi (korban ABDILLAH) karena ia biasa terbangun waktu subuh ;
- Bahwa saat mendengar suara dari tempat strikaan, saksi membangunkan suami saksi (korban MAKMUR) kemudian suami saksi (korban MAKMUR) langsung loncat keluar kamar dan membawa tongkat, tidak lama setelah suami saksi (korban MAKMUR) keluar kamar ada orang masuk ke dalam kamar saksi memakai tutup muka tapi saksi pikir itu anak saksi (korban ABDILLAH) namun saat itu orang itu seperti memegang sesuatu seperti benda tajam, kemudian saksi berteriak “Pak ee” selanjutnya orang tersebut mengatakan kamu tinggal sendiri dan menyuruh saksi mengantar ke turun ke bawa namun saksi mengatakan saksi tidak bisa jalan karena struk, badan saksi mati separuh ;
- Bahwa Terdakwa bolak balik masuk ke kamar saksi dan saksi mengatakan ambil saja apa yang kamu mau, kemudian Terdakwa mengambil beberapa lembar duit, 2 (dua) unit handphone dan kunci mobil ;
- Bahwa saat saksi mendengar suara gedebuk – gedebuk suami saksi (korban MAKMUR) masih di dalam kamar dan atas dasar dengar suara tersebut suami saksi (korban MAKMUR) keluar kamar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi (korban MAKMUR) tidak pernah cerita ke saksi kalau ia jengkel dengan seseorang ;
- Bahwa benar gunting tersebut adalah gunting di rumah dan biasanya disimpan diatas meja ;
- Bahwa benar handphone tersebut milik saksi dan suami saksi (korban MAKMUR);
- Bahwa benar tongkat tersebut adalah milik saksi ;

Terhadap Keterangan Saksi Tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengambil uang dan Terdakwa mengambil handphone dan kunci mobil kemudian diletakkan di tangga dekat korban terbaring agar supaya handphone tersebut tidak dapat digunakan untuk menghubungi seseorang;
- Terhadap keterangan lainnya saksi membenarkannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

### 3.

### Anak Saksi Auliya Nurul Hidayah

#### Makmur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak tersebut tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak/saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah orang tua saksi dan korban ABDILLAH adalah kakak saksi;
- Bahwa Kejadian para korban dianiaya yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIT yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar Maros Ballu – Ballu, saat itu setelah saksi sholat subuh saksi mendengar ada teriakan;
- Bahwa saat kejadian anak/saksi berada di kamar anak/saksi ;
- Bahwa dilantai 2 (dua) ada kamar orang tua saksi dan kakak saksi (korban ABDILLAH) dan di lantai 3 (tiga) ada kamar tidur anak/saksi dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH), sedangkan di lantai 1 (satu) dulunya tempat menjual roti sekarang dijadikan tempat membuat roti;
- Bahwa Di rumah tersebut saksi tinggal berlima yaitu kedua orang tua saksi dan saksi 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa anak/saksi tahu ada perkelahian di rumah saksi karena anak/saksi mendengar seperti ada yang berkelahi;
- Bahwa anak/saksi tidak tahu siapa yang berkelahi tersebut karena saat saksi tanya kakak saksi (saksi USWATUN) ia tidak menjawab, namun anak/saksi sempat mengintip dan anak/saksi melihat ada bercak darah;
- Bahwa saat mengintip anak/saksi tidak melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) tergeletak di lantai, nanti setelah kejadian baru anak/saksi tahu kalau kakak saksi (korban ABDILLAH) dan bapak saksi (korban MAKMUR) yang menjadi korban dan tergeletak di lantai berdekatan dengan bersimbah darah;
- Bahwa setelah anak/saksi selesai sholat subuh sekitar pukul 04.30 WITA anak/saksi mendengar keributan terus anak/saksi bangun dan keluar kamar kemudian anak/saksi melihat kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) mengintip dari lantai 3 (tiga) dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) melihat

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



perkelahian dan menceitakan kepada anak/saksi yang mana orang yang dilihat tersebut dengan memakai baju krem dengan badan kurus dan berkulit gelap dengan mata agak belot/bolla kalau dilihat dari samping dengan tinggi badan antara 150 cm - 160 cm dan orang tersebut berkelahi dengan kakak saksi dan bapak saksi, namun pada saat kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah tersungkur di depan meja kerja yang biasanya dipakai tempat strikaan dan selanjutnya kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) melihat bapak anak/saksi (korban MAKMUR) berkelahi dengan pelaku dan memukul memakai tongkat jalan, selanjutnya kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) masuk ke kamar anak/saksi yang berada di lantai 3 (tiga) yang berdekatan dengan kamarnya kemudian kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) menelpon tante anak/saksi yang bernama tante JUMI, tante JUMI mengangkat telepon dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) meminta tolong agar menyuruh orang datang ke rumah, selanjutnya kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) menghubungi Ambulance dan Polisi tetapi Ambulance dan Polisi belum ada respon selanjutnya kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) menghubungi kembali Ambulance dan meresponnya dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) mengecek kembali dengan cara mengintip lagi dari lantai 3 (tiga) dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) hanya mendengar suara ceklek pintu, dan kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) kembali lagi ke kamar anak/saksi dan sementara kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) masih dalam keadaan menelpon Polisi dan Polisi tersebut mengatakan kami menuju ke situ, tidak lama kemudian anak/saksi keluar kamar bersama kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) dan anak/saksi mendengar suara Om UDIN selanjutnya kakak saksi (saksi USWATUN HASANAH) turun ke kamar mama saksi (saksi PATI) mengecek keadaan dibawa dan anak/saksi hanya berada di atas ditengah tangga lantai 3 (tiga) dan kembali masuk ke kamar, selanjutnya ada pertolongan dari tim medis, dokter rumah sakit dan datang petugas kepolisian barulah anak/saksi keluar dari kamar dan turun ke bawa dan melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa anak/saksi tidak mengetahui luka di tubuh bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) karena anak/saksi tidak berani dan tidak tega melihatnya;
- Bahwa bapak anak/saksi (korban MAKMUR) umur 53 Tahun dan kakak anak/saksi (korban ABDILLAH) umur 27 Tahun, bapak sehat dan keseharian sebagai pengusaha roti dan mengurus rumah sedangkan kakak juga sehat dan membantu mengurus roti dan ibu;
- Bahwa bapak anak/saksi (korban MAKMUR) dan kakak anak/saksi (korban ABDILLAH) tidak pernah cerita kalau jengkel dengan seseorang;
- Bahwa Hubungan bapak anak/saksi (korban MAKMUR) dan kakak anak/saksi (korban ABDILLAH) dengan tetangga baik – baik saja;
- Bahwa bapak anak/saksi (korban MAKMUR) dan kakak anak/saksi (korban ABDILLAH) dari kejadian ini meninggal dunia akibat kehabisan darah dari luka yang di derita ;
- Bahwa anak/saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada anak/saksi di persidangan ;
- Bahwa gunting tersebut adalah gunting di rumah kami;
- Bahwa tongkat tersebut adalah milik mama anak/saksi (saksi PATI);
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik kakak anak/saksi (korban ABDILLAH) dan bapak anak/saksi (korban MAKMUR);

Terhadap Keterangan Saksi Tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Atas Keterangan anak/saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan anak/saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan kunci mobil kemudian diletakkan di tangga dekat korban terbaring agar supaya handphone tersebut tidak dapat digunakan untuk menghubungi seseorang ;

- Terhadap keterangan lainnya saksi membenarkannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

## 4.

### Saksi Rusdi Alias Udin Bin H. Ridding

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah saudara saksi dan korban ABDILLAH adalah keponakan saksi;
- Bahwa kejadian para korban dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar - Maros Ballu – Ballu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena saksi di telepon oleh JUMRIATI alias JUMI sekitar pukul 04.45 WITA dimana ia meminta tolong untuk pergi melihat rumah Korban MAKMUR ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang menjaga kios milik saksi yang mana sekitar pukul 04.45 WITA saksi di telepon oleh JUMIATI Alias JUMI kakak kandung saksi ia menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “berkelahi kak MAKMUR di sana di rumahnya” saat itu saksi juga pergi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR), pada saat awal saksi mengecek rumahnya, saksi mengecek pintu besi bagian depan dalam keadaan terkunci dan suasana rumah hening tidak ada suara atas hal tersebut saksi kembali lagi ke kios milik saksi, kemudian saksi menghubungi kakak saksi JUMIATI Alias JUMI menyampaikan bahwa pintu rumah terkunci dan suasana dalam rumah hening tidak ada suara dan JUMIATI Alias JUMI mengatakan “ada dalam rumah itu” yang mana berselang sekitar pukul 04.48 WITA saksi kembali lagi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) yang mana pintu besi depan rumah masih dalam keadaan terkunci selanjutnya saksi kembali lagi ke kios saksi namun sebelum saksi sampai di kios saksi sempat mengecek bagian belakang dengan belok kanan ke Lorong Taniaga namun saksi tidak melihat sesuatu apa – apa kemudia kembali ke kios saksi dan saat tersebut bersamaan datang JUMIATI Alias JUMI bersama anaknya ALDI selanjutnya saksi telepon adik saksi bernama MAMMA namun tidak aktif selanjutnya sekitar pukul 04.50 WITA saksi kembali bersama ALDI mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan saat itu pintu besi depan rumah baru bisa saksi buka dan tidak terkunci ;
- Bahwa setelah pintu besi bagian depan terbuka saksi masuk ke kadalam rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan berjalan sampai di depan tangga saksi memanggil keponakan saksi dengan berteriak mengatakan “DILLA DILLA” namun tidak ada yang menjawab selanjutnya saksi naik tangga ke lantai 2 (dua) namun baru dipertengahan anak tangga saksi melihat darah di lantai dan saksi katakan “astagfirullah” dan saksi terus naik 3 anak tangga lagi saksi melihat korban ABDILLAH bersimbah darah dalam keadaan baring terlentang selanjutnya saksi naik lagi kurang satu anak tangga saksi berhenti dan saksi melihat korban MAKMUR juga terlentang bersimbah darah yang wajahnya tertutupi selebar kain putih selanjutnya saat tersebut keluarlah keponakan saksi yakni saksi USWATUN HASANAH dan adiknya saksi LILY kemudian saksi USWATUN HASANAH menyuruh saksi mengecek nafas di lehernya pakai tangan namun saksi takut tidak berani selanjutnya saksi lari turun keluar depan rumah, sudah ada mobil ambulance beserta tim medis kemudian saksi berteriak





dengan mengatakan “minta tolong kakakku meninggal” setelah itu masuklah tim medis kedalam rumah korban;

- Bahwa saat itu saksi belum tahu apakah korban ABDILLAH dan korban MAKMUR sudah meninggal dunia atau belum namun mereka sudah tidak bergerak dan berlumuran darah ;

- Bahwa saat itu saksi melihat darah paling banyak pada bagian kepala dan saksi melihat ada gunting di atas kepala korban MAKMUR;

- Bahwa saat itu tim medis yang datang 2 (dua) orang satu laki – laki dan satu perempuan dan Polisi datang agak belakangan ;

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar tim medis mengatakan kalau sudah begini tidak bisa di apa – apa karena saat itu saksi sedang bingung ;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban di foto karena sudah dilarang masuk;

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan luka pada tubuh korban karena banyak darah namun saksi melihat mata korban ABDILLAH sudah mebelalak;

- Bahwa saat itu saksi melihat ABDILLAH dan korban MAKMUR tegeletak karena ada penerangan lampu;

- Bahwa saat saksi datang dan masuk di rumah korban saksi memanggil korban ABDILLAH sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dibalas ;

- Bahwa saksi melihat gunting di atas kepala korban MAKMUR;

- Bahwa saksi tidak melihat handphone dan kunci mobil terletak di tangga;

- Bahwa saksi 2 (dua) minggu sekali ke rumah korban;

- Bahwa ada pintu belakang di rumah korban ;

- Bahwa ada akses disamping rumah dari depan menuju pintu belakang rumah korban ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, namun saat itu saksi tidak melihat 1(satu) tongkat besi stanless merk quad cane pada saat kejadian;

- Bahwa saat itu saksi belum bisa pastikan korban ABDILLAH dan korban MAKMUR meninggal dunia, saksi mengataan hal tersebut kepada tim medis karena ABDILLAH dan korban MAKMUR kelihatan sudah meninggal dunia karena berlumuran darah dan sudah tidak bergerak;

- Bahwa saksi tidak diberi tahu ciri – ciri pelaku oleh saksi USWATUN HASANAH;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga kejadian ini terjadi;

- Bahwa saksi pertama kali datang mengecek rumah korban setelah sholat subuh namun pintu besi bagian depan terkunci, begitupun saat saya datang mengecek ke dua kali pintu besi bagian depan masih terkunci nanti setelah ketiga kalinya saya datang bersama dengan ALDI pintu besi bagian depan tersebut sudah tidak terkunci;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa;

- Bahwa Hubungan korban dengan tetangga baik ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar:

## 5.

## Saksi Aldi Syam Sunar Alias Aldi Bin

### Syamsul

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah om saksi dan korban ABDILLAH adalah sepupu saksi;





- Bahwa Kejadian para korban dianiaya yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIT yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar Maros Ballu – Ballu;
- Bahwa Awalnya saksi tahu mengenai kejadian tersebut dimana pada saat saksi tidur di rumah bersama ibu saksi kemudian sekitar pukul 04.41 WITA ibu saksi yakni JUMIATI alias JUMI membangunkan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ibu saksi dihubungi oleh saksi USWATUN HASANAH bahwa korban MAKMUR berkelahi di rumahnya, selanjutnya ibu saksi menghubungi paman saksi yaitu saksi UDIN untuk datang mengecek rumah korban MAKMUR ;
- Bahwa, saksi bersama paman saksi yaitu saksi UDIN ke rumah korban MAKMUR untuk mengecek rumah tersebut dimana kami masuk melalui pintu besi bagian depan yang tidak terkunci yang mana pintu kaca bagian dalam rumah tersebut sudah terbuka lebar, kemudian saksi UDIN masuk pelan – pelan dan saksi berada dibelakangnya selanjutnya kami jalan menuju tangga lantai 2 (dua) yang mana saksi UDIN memanggil sepupu saksi (korban ABDILLAH) dengan berteriak “DILLA DILLA” namun tidak ada yang menjawab, kemudian saksi UDIN naik ke tangga lantai 2 (dua) namun baru di pertengahan anak tangga saksi UDIN melihat darah di tembok dan saksi UDIN mengatakan “astagfirullah” selanjutnya saksi langsung lari turun ke lantai 1 (satu) dan keluar dari dalam rumah meninggalkan saksi UDIN dan saksi menuju ke kios penjualan dan menemui ibu saksi dan mengatakan korban MAKMUR dan korban ABDILLAH sudah bersimbah darah di rumahnya;
- Bahwa saksi melihat saksi UDIN kaget dan istigfar jadi saksi berpikir korban MAKMUR dan korban ABDILLAH sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat luka di tubuh ABDILLAH dan korban MAKMUR, setelah mendengar saksi UDIN mengatakan istigfar saksi langsung berlari turun keluar rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban MAKMUR dan korban ABDILLAH tergeletak;
- Bahwa saksi baru sekali ke rumah korban MAKMUR dan korban ABDILLAH;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar:

## 6. Saksi Jumiati Alias Jumi Binti H.

### Rudding

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para korban yaitu korban MAKMUR adalah saudara saksi dan korban ABDILLAH adalah kamanakan saksi;
- Bahwa Kejadian para korban dianiaya yang menyebabkan para korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIT yang bertempat di rumah kami di jalan Poros Makassar Maros Ballu – Ballu,;
- Bahwa saksi sekitar asan subuh saksi ditelepon oleh saksi USWATUN HASANAH dengan mengatakan tante ada orang asing masuk rumah dan berkelahi dengan bapak (korban MAKMUR) dan mengatakan tolong hubungi Polisi ;
- Bahwa saat menelpon saksi suara saksi USWATUN HASANAH pelan dan seperti orang ketakutan, kemudian saksi mengatakan iya saksi cepat kesana kemudian saksi mencari nomor telepon Polisi namun pada saat itu handphone Pak Yadi tidak aktif, kemudian saksi telepon suami di Timika dan suami



mengatakan tenang telepon saksi UDIN untuk meminta di cek rumah korban MAKMUR;

- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama anak saksi ALDI, yang mana pada saat tersebut saksi menerima telepon dari saksi USWATUN HASANAH tepatnya pada hari Rabu 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.41 WITA dan menyampaikan kepada saksi bahwa ayahnya (korban MAKMUR) berkelahi dengan seseorang di dalam rumahnya, atas hal tersebut sekitar pukul 04.45 WITA saksi menelpon adik kandung saksi yakni saksi UDIN dan meminta untuk menuju ke rumah korban MAKMUR untuk mengecek keadaan di rumah tersebut dengan mengatakan berkelahi kak MAKMUR disana di rumahnya dan kemudian saksi membangunkan anak saksi ALDI dan menyampaikan hal tersebut, berselang sekitar 2 (dua) menit saksi UDIN menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa pintu rumah korban MAKMUR terkunci dan suasana dalam rumah hening tidak ada suara dan saksi mengatakan "ada di dalam rumah itu" dan saksi bersama saksi ALDI menuju ke kios penjualan saksi UDIN yang pada saat tersebut saksi bersamaan dengan saksi UDIN tiba di kios penjualannya, selanjutnya sekitar pukul 04.50 WITA saksi Udin kembali bersama saksi ALDI mengecek rumah korban MAKMUR dan saksi menunggu di kios penjualan dan berselang sekitar 4 (empat) menit saksi ALDI datang seorang diri menemui saksi di kios penjualan dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan tenang saja, dan saksi bertanya kepada saksi ALDI mengatakan Om MAKMUR dan ABDILLAH bersimbah darah di rumahnya, dan kemudian saksi ALDI kembali menuju rumah korban MAKMUR berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menuju ke rumah korban MAKMUR dan sudah banyak orang dan juga tim medis/ambulance dan juga Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga kejadian ini terjadi ;
- Bahwa Korban MAKMUR dan ABDILLAH bekerja sebagai pembuat roti, mereka tidak pernah ada masalah dengan orang lain, mereka sebagai kakak dan juga tulang punggung keluarga dan dengan adanya kejadian ini kami merasa sangat kehilangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban MAKMUR dan ABDILLAH tergeletak, karena saksi datang pada saat sudah ramai dan sudah ada larangan dari Polisi ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar:

## 7.

### Saksi Rahmad Bin H. Agustan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa karena ia ikut dengan karyawan saksi di mobil dan meminta pekerjaan dengan alasan untuk mencari uang makan sehari – hari dan ia mau bekerja apa saja baik sebagai tenaga lepas atau bantu – bantu;
- Bahwa Terdakwa bermalam di tempat kerja tepatnya di gudang di belakang rumah korban;
- Bahwa selain Terdakwa ada pekerja lain yang bermalam di tempat tersebut;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi Terdakwa bersikap baik dan sopan serta tidak tempramen ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan teman kerjanya maupun dengan tetangga saksi di sekitar gudang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para korban bahkan saksi sudah kenal para korban sejak orang tua saksi masih hidup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas di rumah para korban sebagai tempat jualan kue dan membuat roti dan sekaligus tempat tinggal para korban dan keluarganya dan saksi juga tinggal di samping rumah para korban;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tahu pada saat ribut – ribut sekitar pukul 07.00 Wita saat itu saksi mendengar para korban meninggal karena di bunuh, kemudian atas kesadaran sendiri saksi langsung ke belakang dengan Polisi untuk melihat CCTV karena rumah para korban di kelilingi CCTV saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter jarak CCTV saksi tersebut, kecuali orang menyebrang langsung lurus ke pesantren tidak bisa di jangkau oleh CCTV;
- Bahwa Maksud saksi memasang CCTV sebagai perlindungan pribadi;
- Bahwa CCTV tersebut bisa merekam kejadian sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan korban sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan dan menayangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) Flash Disk merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02 menit 09 detik pada tanggal 06 Desember 2023, pada video rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang beraktifitas naik turun tangga sebuah Gudang milik saksi;
- Bahwa terhadap isi rekaman itu saksi menerangkan terlihat jelas Terdakwa pada pukul 02.29 WITA Terdakwa keluar dari kamar di gudang dan turun dari tangga sambil memegang rokok, pada pukul 04.08 WITA Terdakwa keluar dari kamar dan turun dari tangga masih memakai baju dan pada pukul 05.11 WITA Terdakwa keluar dari kamar dan turun melalui tangga tidak memakai baju ;
- Bahwa tidak ada akses dari gudang tempat tinggal Terdakwa ke rumah korban, namun Terdakwa dapat lewat melalui jendela di kamar Terdakwa dan melalui sela – sela antara rumah menuju ke rumah korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak yakin kalau Terdakwa adalah pelaku dari kejadian ini, karena keseharian Terdakwa baik dan sopan, saat itu Terdakwa diamankan oleh Polisi namun pada malam hari Terdakwa dipulangkan kembali, kemudian pada saat Terdakwa di pulangkan oleh Polisi saksi tanya Terdakwa bukan kamu pelakunya, namun Terdakwa mengatakan bukan dan Terdakwa membantu saksi melihat CCTV dan memberikan saran mungkin itu mobil truk yang singgah di depan pelakunya. Sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian Polisi menelpon saksi kalau mau mengambil anggota saksi (Terdakwa) dan Polisi saat itu sudah menunggu di rumah karena Terdakwa sedang ke pelabuhan ikut dengan mobil ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa adalah pelaku dari kejadian pembunuhan ini saat ada berita di media dan saat itu juga baru saksi di beritahukan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban mengeluarkan kata – kata kotor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa nongkrong di depan rumah korban;
- Bahwa saksi melihat CCTV melalui handphone di belakang di gudang, saat itu saksi mau bangunkan Terdakwa namun Polisi melarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibangunkan langsung di tanya oleh Polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat CCTV bersama Polisi, Terdakwa dan masyarakat sekitar;
- Bahwa saat itu kami membuka CCTV yang mengarah ke kamar Terdakwa namun saat siang Terdakwa diamankan oleh Polisi dan malam harinya Terdakwa dipulangkan kembali ;
- Bahwa malam hari saksi membuka CCTV dengan Terdakwa dan saksi sempat menyuruh Terdakwa memanjat untuk lewat melalui jendela didalam kamar Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak bisa ;
- Bahwa saksi sering membuka CCTV tersebut pada saat waktu kosong dan hampir tiap hari saksi membuka CCTV tersebut ;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah ke celah tembok;
- Bahwa betul gambar kamar dan jendela di kamar Terdakwa yang mengarah ke celah tembok ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa baik dan sopan saat ikut kerja dengan saksi dan begitupun kepada karyawan yang lainn ;
- Bahwa Harapan saksi agar Terdakwa jangan mengulanginya kembali;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar:

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa anak tunggal, dimana bapak dan ibu Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sengkang karena perbuatan pidana dimana Terdakwa menjual motor hasil curian;
- Bahwa nama Terdakwa pada saat di hukum di Pengadilan Negeri Sengkang adalah BASO DENDHI IQNAL ARIADY Alias BLAK Bin ANDI EDI;
- Bahwa nama Terdakwa sebenarnya adalah ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN;
- Bahwa, nama BASO DENDHI IQNAL ARIADY Alias BLAK Bin ANDI EDI dan ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN adalah orang yang sama yaitu saya (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal menetap di rumah, Terdakwa sering ikut di mobil untuk mencari nafkah buat ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di Kab. Maros karena bekerja dimana pada awalnya saat Terdakwa menjalani hukuman pidana di Sengkang, Terdakwa berteman dengan anak buah bos saya yaitu saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN yang bernama SUKARDI, kami sama – sama menjalani hukuman pidana karena SUKARDI di penjara karena kasus penganiayaan, pada saat di penjara Terdakwa meminta pekerjaan kepada SUKARDI dan pada saat kami selesai menjalani hukuman pidana SUKARDI bicara kepada saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN dan SUKARDI menjemput Terdakwa di Sengkang untuk bekerja dan akhirnya Terdakwa sampai di Kab. Maros ;
- Bahwa saat berada di Kab, Maros Terdakwa tinggal di gudang saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN, Terdakwa tinggal di gudang tersebut karena apabila sewaktu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ada barang yang mau di bongkar atau ada barang yang akan di bawa ke Pasar Sentral Makassar Terdakwa mudah di hubungi ;

- Bahwa yang tinggal di gudang milik saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN yaitu Terdakwa dan SUKARDI ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan para korban, Terdakwa kenal para korban setelah kejadian;

- Bahwa Terdakwa punya handphone sudah lama, namun Terdakwa mendapatkan gaji dari saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dimana setiap bulannya Terdakwa mengirimkan ibu Terdakwa uang sekitar kurang lebih satu juta perbulan karena Terdakwa mendapat makan di tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan wi-fi saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN saat menggunakan handphone, dimana Terdakwa mendapatkan passwordnya pada saat membantu penggantian kamera CCTV, namun wi-fi tersebut tidak sampai di gudang di belakang rumah/gudang saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN sehingga pada saat Terdakwa akan menggunakan wi-fi Terdakwa kedepan rumah saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN;

- Bahwa posisi Terdakwa berada di depan rumah saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN di bawah CCTV saat mengakses wi-fi, Terdakwa berada di tempat tersebut sekitar  $\pm$  3 (tiga) jam dari sekitar pukul 16.00 WITA sampai menjelang waktu sholat isya dan pada saat Terdakwa mengakses wi-fi ditempat tersebut Terdakwa di tegur oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa dikata – katai oleh orang tersebut dengan menggunakan kata – kata kotor pada saat menjelang waktu magrib;

- Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menegur Terdakwa dengan menggunakan kata – kata kasar seperti anjing, sundala dan kurang ajar dan apabila Terdakwa berjalan pulang anak orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga mengata - ngatai Terdakwa dengan kata kata kotor;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi RAHMAD Bin H. AGUSTAN kurang lebih sebulan, pada hari ketiga Terdakwa bekerja dan mengakses wi-fi Terdakwa dikata katai menggunakan kata – kata kotor dan setiap kali Terdakwa mengakses wi-fi ditempat tersebut Terdakwa dikata – katai menggunakan kata – kata kotor oleh kedua orang tersebut ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak marah dikata – katai seperti itu, namun setelah 3 (tiga) minggu Terdakwa terus di kata – katai dengan menggunakan kata – kata kotor Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa sempat bertanya kepada korban MAKMUR kenapa Terdakwa dikata – katai menggunakan kata – kata kotor, apa salahku dan mulai saat itu Terdakwa sakit hati dan tidak bisa tidur karena gelisah karena kata – kata tersebut selalu teringat;

- Bahwa Terdakwa gelisah tidak bisa tidur karena teringat kata – kata kotor para korban sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian, saat itu Terdakwa tidak bisa tidur akhirnya Terdakwa memberanikan diri pada saat subuh sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa lewat jendela mendatangi rumah para korban untuk berkelahi ;

- Bahwa Terdakwa lewat jendela menuju rumah para korban supaya tidak terkena kamera CCTV;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat saat ke rumah para korban untuk berkelahi ;

- Bahwa saat menuju rumah para korban pertama Terdakwa ke pintu depan mengetuk pintu namun tidak ada yang buka ;

- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah para korban bahagian depan supaya kalau mereka keluar Terdakwa bisa berkelahi dengan mereka, setelah dari depan karena tidak ada yang membuka pintu kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah para korban dan mengetuk pintu belakang tersebut namun karena lama tidak ada respon tidak ada yang buka pintu kemudian Terdakwa menendang pintu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan berniat untuk pulang,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah balik badan ada yang membuka pintu tersebut yaitu anaknya (korban ABDILLAH);

- Bahwa saat pintu bahagian belakang rumah para korban dibuka kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong dan korban ABDILLAH lari naik menuju lantai 2 (dua) disitu Terdakwa sempat berpikir nanti korban ABDILLAH mengambil parang jadi Terdakwa kejar;

- Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban ABDILLAH ke atas walaupun Terdakwa berpikir korban ABDILLAH mau mengambil parang karena Terdakwa mau membalas dendam;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban ABDILLAH di tangga, saat tersisah 1 (satu) anak tangga menuju lantai 2 (dua) korban ABDILLAH menendang Terdakwa namun Terdakwa tangkis kemudian Terdakwa menyapu kaki korban ABDILLAH sehingga iya terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa suruh korban ABDILLAH berdiri kembali dan kami lanjut berkelahi, kemudian Terdakwa memukul leher korban ABDILLAH menggunakan telapak tangan kemudian korban ABDILLAH terjatuh kembali dan ia tidak lari, kemudian korban MAKMUR keluar membawa tongkat sehingga Terdakwa mengambil gunting menggunakan tangan kiri di atas meja ;

- Bahwa Terdakwa memukul leher korban ABDILLAH menggunakan telapak tangan karena kebiasaan, karena Terdakwa pernah berlatih pencak silat ± 1 tahun;

- Terdakwa mengambil gunting di atas meja pada saat korban MAKMUR datang membawa tongkat karena posisi Terdakwa kepepet, saat itu Terdakwa melawan 2 (dua) orang yaitu korban ABDILLAH dan korban MAKMUR, kemudian Terdakwa menusuk leher korban ABDILLAH menggunakan gunting karena Terdakwa teringat pada saat Terdakwa berjalan pulang dari mengakses wi-fi ia masih bicara terus mengata – ngatai Terdakwa ;

- Bahwa selain leher, Terdakwa juga menusuk kelopak mata dan diatas perut korban ABDILLAH dan menusuk korban ABDILLAH memaki gunting berkali - kali;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu menyerang korban ABDILLAH memakai gunting karena umurnya lebih muda ;

- Bahwa pada saat mendengar korban MAKMUR keluar dari kamar dan membawa tongkat Terdakwa menyerang korban ABDILLAH memakai gunting kemudian korban MAKMUR memukul Terdakwa menggunakan tongkat dari belakang namun karena adanya pencahayaan lampu jadi Terdakwa melihat bayangan korban MAKMUR di lantai sehingga Terdakwa menangkis pukulan menggunakan tongkat tersebut dan merebutnya kemudian menyapu kaki korban MAKMUR sehingga terjatuh, saat korban MAKMUR berdiri Terdakwa menyerangnya menggunakan tongkat dan saat korban MAKMUR terjatuh Terdakwa menusuknya menggunakan gunting berkali - kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menusuk korban MAKMUR menggunakan gunting karena saat itu Terdakwa menusuk korban MAKMUR secara membabi buta, namun Terdakwa juga menusuk mata korban MAKMUR menggunakan gunting;

- Bahwa Terdakwa menusuk kedua mata korban MAKMUR menggunakan gunting karena Terdakwa ingat pada saat ia mengatai Terdakwa menggunakan kata – kata kotor matanya melotot ;

- Bahwa setelah korban MAKMUR terjatuh Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar memeriksa siapa tahu masih ada orang, di dalam kamar Terdakwa melihat istri korban MAKMUR (saksi PARTI) posisi tidur memegang handphone. Pertama masuk kamar Terdakwa tidak memakai topeng, setelah melihat ada orang di dalam kamar, pintu kamar Terdakwa tutup lagi kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan menggunakan sebagai topeng dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi PARTI untuk berdiri namun ia mengatakan saya tidak bisa berdiri karena ia sakit struk dan badannya mati setengah;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerang saksi PARTI karena ia tidak ada salah dan Terdakwa tidak akan melukai perempuan karena Terdakwa lahir dari seorang perempuan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang di rumah para korban, kunci mobil dan handphone Terdakwa letakkan di tangga dekat para korban supaya tidak bisa digunakan, kemudian Terdakwa turun kebawah cuci tangan dan membersihkan badan selanjutnya Terdakwa kedepan untuk membuka pintu depan supaya ada orang yang bisa menyelamatkan para korban ;

- Bahwa Terdakwa berpikir para korban masih bisa selamat karena pada saat Terdakwa tinggalkan para korban masih bergerak;

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar korban MAKMUR berteriak kepada anaknya saksi USWATUN pada saat akan memukul Terdakwa menggunakan tongkat;

- Bahwa setelah membuka pintu rumah para korban bahagian depan selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar lewat belakang dan masuk kamar Terdakwa melalui jendela dan setelah tiba di kamar perasaan Terdakwa lain – lain seakan akan mau terjatuh dan pandangan Terdakwa gelap dan merasa linglung, kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi selanjutnya Terdakwa tidur dan pada pagi hari Terdakwa dibangunkan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan gunting yang Terdakwa gunakan menikam para korban di rumah para korban dan baju yang Terdakwa gunakan Terdakwa gantung di luar kamar kemudian Terdakwa mandi ;

- Bahwa Polisi bertanya siapa pelakunya dan Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa takut dimarahi bos (saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM) karena selama ini ia sangat baik kepada Terdakwa dan takutnya bos (saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM) juga diambil oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa ikut memeriksa CCTV bersama saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM dan Polisi dan Terdakwa sempat menyarankan untuk memeriksa CCTV bahagian depan rumah saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM karena sering ada mobil truk yang parkir dan mengatakan siapa tahu sopir mobil truk itu pelakunya ;

- Bahwa pada waktu pagi setelah kejadian Terdakwa diamankan oleh Polisi namun pada malam hari Terdakwa dipulangkan kembali, sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian setelah Terdakwa pulang dari antar barang di pelabuhan Terdakwa diamankan oleh Polisi dan Terdakwa mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut setelah sidik jari dan sidik telapak kaki Terdakwa di ambil oleh Polisi;

- Bahwa saat pintu belakang rumah para korban dibuka, kemudian Terdakwa dorong dan melihat korban ABDILLAH lari ke atas lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa kejar karena dipikiran Terdakwa kata – kata kotor yang pernah ia tujukan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat korban MAKMUR keluar kamar dan menuju ke arah Terdakwa sambil memegang tongkat, korban ABDILLAH masih bergerak;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyerang korban ABDILLAH pada saat korban MAKMUR keluar kamar dan menuju ke arah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerang korban ABDILLAH dan korban MAKMUR karena teringat kata – kata kotor yang pernah ia tujukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui semua titik CCTV yang dipasang oleh saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM;

- Bahwa Terdakwa lewat jendela yang ada di kamar Terdakwa dan melalui sela diatara rumah menuju rumah para korban karena Terdakwa menghindar agar tidak terkena CCTV;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di gudang milik saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM sekitar 1 atau 2 bulan lalu dan Terdakwa biasa nongkrong di depan di sekitar dekat rumah para korban dan pada saat Tedakwa nogkrong di situ sambil bermain handphone terkadang Tedakwa di usir oleh para korban dan mengatai Terdakwa setang, anjing, asu, kurang ajar dan menyuruh Terdakwa menjauh dari tempat Tedakwa nongkrong, hal tersebut sering Terdakwa alami setiap kali Terdakwa nongkrong bermain handphone, sehingga pada saat 3 (tiga) hari sebelum kejadian korban MAKMUR mengatai Terdakwa dan Tedakwa sangat sakit hati sehingga pada saat kejadian malam itu Tedakwa lagi tidur dan terbangun, saat itu Tedakwa memikirkan perkataannya terus sehingga Terdakwa langsung berencana masuk ke rumahnya dan Terdakwa keluar dari kamar dan kesamping tembok korban dan merangkak hingga kedepan dan mengetuk pintu rumahnya namun tidak di buka sehingga Terdakwa kembali ke belakang rumah dan memanjat tembok dan mengetuk pintu belakang namun tidak di buka sehingga Terdakwa mengambil potongan besi yang ada di sekitar pintu dan mencoba mencungkil pintu namun tidak terbuka juga sehingga Terdakwa memanjat di mesin cuci dan mengintip melalui pentilasi yang ada di atas pintu, setelah itu Terdakwa menendang pintu dan berencana pulang ke kamar namun saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang jalan dan membuka pintu sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu dan anaknya (korban ABDILLAH) lari ke atas tangga sampai anak tangga terakhir anaknya (korban ABDILLAH) menendang Terdakwa sehingga Terdakwa menangkis tendangannya dan menyapu kakinya dengan kaki kanan Terdakwa sehingga dia terjatuh dan Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) dan berkelahi dengan anaknya (korban ABDILLAH) sehingga Terdakwa mendapatkan gunting yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa menikam dengan menggunakan gunting tersebut beberapa kali dan dia berteriak kesakitan sambil menyerang Terdakwa dan saat itu bapaknya (korban MAKMUR) keluar dari kamar sambil memukul dengan menggunakan tongkat namun Terdakwa menangkisnya dan merebut tongkat tersebut dan memukulkan tongkat tersebut kepada bapaknya (korban MAKMUR) dan saat itu anaknya (korban ABDILLAH) sudah tergeletak di lantai dan Tedakwa menghadapi bapaknya (korban MAKMUR) dan Tedakwa memukul pakai tongkat sampai ia terjatuh dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting dan menikamnya dengan menggunakan gunting sehingga bapaknya (korban MAKMUR) juga ikut terkapar, dan Terdakwa langsung menusuk kedua matanya karena Terdakwa langsung mengingat saat ia mengatai Tedakwa sambil matanya melotot kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat para korban terkapar dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat ada perempuan terbaring sehingga Terdakwa tutup kembali dan membuka baju Tedakwa dan menutupi muka Terdakwa dan masuk kedalam kamar dan mengancam menggunakan gunting, perempuan tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa sakitka, strokma mati sepotong badanku dan Terdakwa membuka lemari untuk melihat apakah ada orang lain yang sembunyi namun tidak ada orang dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut mengantar Terdakwa kebawah untuk memastikan apakah orang tersebut betul sakit dan orang tersebut betul sakit dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone di atas meja dan kunci mobil selanjutnya Tedakwa keluar kamar dan menyimpan handphone dan kunci mobil di dekat kedua lelaki yang sudah terkapar dan menutupi wajah bapaknya (korban MAKMUR) dengan selebar kain putih yang Terdakwa ambil dilantai dekat korban terkapar saat tersebut kemudian Terdakwa membersihkan kaki Tedakwa di lantai dan turun ke lantai 1 (satu) dan mengarah ke pintu depan dan membuka grendel pintu besi dan selanjutnya Terdakwa ke belakang dan keluar dari pintu belakang dan menutupnya kembali dan mencuci dan tangan dan muka Terdakwa di keran air yang ada selanjutnya Terdakwa naik ke tembok kamar dan masuk kedalam kamar Terdakwa melalui jendela dan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tidur, dan terbangun setelah Terdakwa di bangunkan oleh pihak kepolisian dan H. Rahmad (bos saya) ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu ada berapa orang yang tinggal di rumah para korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengincar 2 (dua) orang yaitu korban ABDILLAH dan MAKMUR;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah para korban hanya untuk berkelahi;
- Bahwa kondisi Terdakwa sebelum kejadian stabil;
- Bahwa Terdakwa mencuci tangan dan kaki supaya darah tidak melengket karena mau membuka pintu depan;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian tidak bisa tidur karena gelisah dan mau mengajak berkelahi para korban karena dendam;
- Bahwa Terdakwa mengambil gunting di atas meja pada saat berkelahi dengan korban ABDILLAH dan saat korban MAKMUR menuju ke Terdakwa menikam korban ABDILLAH menggunakan gunting;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gunting besi yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) tongkat besi stainless merk quad cane
- 1 (satu) lembar baju kaos warna cream kombinasi putih berlumuran darah merk mazh potatoes;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam berlumuran darah merk Linning;
- 1 (satu) lembar celana kain warna putih berlumuran darah merk Victor;
- 1 ( satu ) lembar kain warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream merk HAMMER;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru dongker yang sudah terpotong
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy, warna Gold, Nomor Imei 1 358690/07/06/0243/4, Nomor Imei 2 358691/07/06/0243/2;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone x, warna putih, Nomor Imei 1 357352090798913;
- 1 (satu) batang potongan besi cor berkarat yang melengkung dengan tiga lengkungan;
- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02 menit 09 detik pada tanggal 06 Desember 2023; yang mana pada video rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang sedang beraktifitas naik turun tangga sebuah rumah;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan, Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma;
- Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban ABDILLAH MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan, Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah di jalan Poros Makassar - Maros Ballu – Ballu, saat saksi Uswatun Hasanah Makmur setelah menunaikan ibadah shalat shubuh mendengar ada teriakan;
- Bahwa saat mendengar teriakan saksi Uswatun Hasanah Makmur berada di kamar dilantai 3 (tiga) dan asal suara yang saksi dengar berasal dari lantai 2 (dua) ;
- Bahwa dilantai 2 (dua) ada kamar yaitu kamar orang tua dan kamar kakak saksi yang bernama ABDILLAH dan di lantai 3 (tiga) ada kamar tidur saksi Uswatun Hasanah Makmur dan adik saksi bernama Auliya Nurul Hidayah Makmur, sedangkan di lantai 1 (satu) dulunya tempat menjual roti sekarang dijadikan tempat membuat roti ;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut saksi Uswatun Hasanah Makmur keluar kamar dan melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah tersungkur atau terlentang dengan posisi kepala menghadap menyamping dan ada percikan darah di dekat tangga paling bawah di lantai 2 (dua);
- Bahwa saat itu posisi saksi Uswatun Hasanah Makmur sekitar 15 (lima belas) anak tangga saat melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) tersungkur dan saat itu penerangan cukup, selanjutnya saksi Uswatun Hasanah Makmur melihat bapak saksi (korban MAKMUR) mengayunkan tongkat untuk memukul Terdakwa dari arah belakang dan saat itu saksi mendengar bapak saksi (korban MAKMUR) mengatakan jangan turun, selanjutnya adik saksi bernama Auliya Nurul Hidayah Makmur keluar kamar lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jangan adik saksi bersama adik saksi dan mengambil handphone untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi keluarga yaitu tante JUMI, (saksi Jumiati alias Jumi) tante JUMI mengangkat telepon dan saksi mengatakan ada orang asing masuk ke rumah dan meminta tolong supaya ada orang segera datang ke rumah, kemudian saksi menelpon Ambulance di nomor 112 namun agak lama tidak diangkat kemudian saksi menelpon Polisi untuk datang ke rumah setelah itu saksi mengintip dari kamar;

- Bahwa saat mengintip dari kamar, saksi Uswatun Hasanah Makmur melihat bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah terbaring bersimbah darah,

- Bahwa ciri – ciri orang yang saat itu berkelahi dengan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) adalah mirip dengan orang yang saksi ketemu pada saat rekonstruksi;

- Bahwa saksi Parti yang merupakan istri korban Makmur mengetahui ada orang lain masuk ke dalam kamar saksi memakai tutup muka tapi saksi pikir itu anak saksi (korban ABDILLAH) namun saat itu orang itu seperti memegang sesuatu seperti benda tajam, kemudian saksi berteriak “Pak ee” selanjutnya orang tersebut mengatakan kamu tinggal sendiri dan menyuruh saksi Parti mengantar ke turun ke bawa namun saksi mengatakan saksi tidak bisa jalan karena stroke, badan saksi mati separuh ;

- Bahwa ditempat yang berbeda pada saat itu saksi Rusdi sedang menjaga kios milik saksi yang mana sekitar pukul 04.45 WITA saksi di telepon oleh saksi JUMIATI Alias JUMI kakak kandung saksi ia menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “berkelahi kak MAKMUR di sana di rumahnya” saat itu saksi juga pergi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR), pada saat awal saksi mengecek rumahnya, saksi mengecek pintu besi bagian depan dalam keadaan terkunci dan suasana rumah hening tidak ada suara atas hal tersebut saksi kembali lagi ke kios milik saksi, kemudian saksi menghubungi kakak saksi JUMIATI Alias JUMI menyampaikan bahwa pintu rumah terkunci dan suasana dalam rumah hening tidak ada suara dan JUMIATI Alias JUMI mengatakan “ada dalam rumah itu” yang mana berselang sekitar pukul 04.48 WITA saksi kembali lagi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) yang mana pintu besi depan rumah masih dalam keadaan terkunci selanjutnya saksi kembali lagi ke kios saksi namun sebelum saksi sampai di kios saksi sempat mengecek bagian belakang dengan belok kanan ke Lorong Taniaga namun saksi tidak melihat sesuatu apa – apa kemudia kembali ke kios saksi dan saat tersebut bersamaan datang JUMIATI Alias JUMI bersama anaknya yaitu saksi ALDI selanjutnya saksi telepon adik saksi bernama MAMMA namun tidak aktif selanjutnya sekitar pukul 04.50 WITA saksi kembali bersama ALDI mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan saat itu pintu besi depan rumah baru bisa saksi buka dan tidak terkunci ;

- Bahwa setelah pintu besi bagian depan terbuka saksi Rusdi masuk ke kdalam rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan berjalan sampai di depan tangga saksi memanggil keponakan saksi dengan berteriak mengatakan “DILLA DILLA” namun tidak ada yang menjawab selanjutnya saksi naik tangga ke lantai 2 (dua) namun baru dipertengahan anak tangga saksi melihat darah di lantai dan saksi katakan “astagafirullah” dan saksi terus naik 3 anak tangga lagi saksi melihat korban ABDILLAH bersimbah darah dalam keadaan baring terlentang selanjutnya saksi naik lagi kurang satu anak tangga saksi berhenti dan saksi melihat korban MAKMUR juga terlentang bersimbah darah yang wajahnya tertutupi selembar kain putih selanjutnya saat tersebut keluarlah keponakan saksi yakni saksi USWATUN HASANAH dan adiknya saksi LILY kemudian saksi USWATUN HASANAH menyuruh saksi mengecek nafas di lehernya pakai tangan namun saksi takut tidak berani selanjutnya saksi lari turun keluar depan rumah, sudah ada mobil ambulance beserta tim medis kemudian saksi berteriak

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "minta tolong kakakku meninggal" setelah itu masuklah tim medis kedalam rumah korban;

- Bahwa pada waktu pagi setelah kejadian Terdakwa diamankan oleh Polisi namun pada malam hari Terdakwa dipulangkan kembali, sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian setelah Terdakwa pulang dari antar barang di pelabuhan Terdakwa diamankan oleh Polisi dan Terdakwa mengakui sebagai pelaku pembunuhan tersebut setelah sidik jari dan sidik telapak kaki Terdakwa di perlihatkan oleh Polisi di temukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya latar belakang kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa tinggal di gudang milik saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM sekitar 1 atau 2 bulan lalu dan Terdakwa biasa nongkrong di depan di sekitar dekat rumah para korban dan pada saat Terdakwa nongkrong di situ sambil bermain handphone terkadang Terdakwa di usir oleh para korban dan mengatai Terdakwa setang, anjing, asu, kurang ajar dan menyuruh Terdakwa menjauh dari tempat Terdakwa nongkrong, hal tersebut sering Terdakwa alami setiap kali Terdakwa nongkrong bermain handphone, sehingga pada saat 3 (tiga) hari sebelum kejadian korban MAKMUR mengatai Terdakwa dan Terdakwa sangat sakit hati sehingga pada saat kejadian malam itu Terdakwa lagi tidur dan terbangun, saat itu Terdakwa memikirkan perkataannya terus sehingga Terdakwa langsung berencana masuk ke rumahnya dan Terdakwa keluar dari kamar dan kesamping tembok korban dan merangkak hingga kedepan dan mengetuk pintu rumahnya namun tidak di buka sehingga Terdakwa kembali ke belakang rumah dan memanjat tembok dan mengetuk pintu belakang namun tidak di buka sehingga Terdakwa mengambil potongan besi yang ada di sekitar pintu dan mencoba mencungkil pintu namun tidak terbuka juga sehingga Terdakwa memanjat di mesin cuci dan mengintip melalui ventilasi yang ada di atas pintu, setelah itu Terdakwa menendang pintu dan berencana pulang ke kamar namun saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang jalan dan membuka pintu sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu dan anaknya (korban ABDILLAH) lari ke atas tangga sampai anak tangga terakhir anaknya (korban ABDILLAH) menendang Terdakwa sehingga Terdakwa menangkis tendangannya dan menyapu kakinya dengan kaki kanan Terdakwa sehingga dia terjatuh dan Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) dan berkelahi dengan anaknya (korban ABDILLAH) sehingga Terdakwa mendapatkan gunting yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa menikam dengan menggunakan gunting tersebut beberapa kali dan dia berteriak kesakitan sambil menyerang Terdakwa dan saat itu bapaknya (korban MAKMUR) keluar dari kamar sambil memukul dengan menggunakan tongkat namun Terdakwa menangkisnya dan merebut tongkat tersebut dan memukulkan tongkat tersebut kepada bapaknya (korban MAKMUR) dan saat itu anaknya (korban ABDILLAH) sudah tergeletak di lantai dan Terdakwa menghadapi bapaknya (korban MAKMUR) dan Terdakwa memukul pakai tongkat sampai ia terjatuh dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting dan menikamnya dengan menggunakan gunting sehingga bapaknya (korban MAKMUR) juga ikut terkapar, dan Terdakwa langsung menusuk kedua matanya karena Terdakwa langsung mengingat saat ia mengatai Terdakwa sambil matanya melotot kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat para korban terkapar dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat ada perempuan terbaring sehingga Terdakwa tutup kembali dan membuka baju Terdakwa dan menutupi muka Terdakwa dan masuk kedalam kamar dan mengancam menggunakan gunting, perempuan tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa sakit, stroke mati sepotong badanku dan Terdakwa membuka lemari untuk melihat apakah ada orang lain yang sembunyi namun tidak ada orang dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut mengantar Terdakwa kebawah untuk memastikan apakah orang tersebut betul sakit dan orang tersebut betul sakit dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone di

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja dan kunci mobil selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan menyimpan handphone dan kunci mobil di dekat kedua lelaki yang sudah terkapar dan menutupi wajah bapaknya (korban MAKMUR) dengan selembar kain putih yang Terdakwa ambil dilantai dekat korban terkapar saat tersebut kemudian Terdakwa membersihkan kaki Terdakwa di lantai dan turun ke lantai 1 (satu) dan mengarah ke pintu depan dan membuka grendel pintu besi dan selanjutnya Terdakwa ke belakang dan keluar dari pintu belakang dan menutupnya kembali dan mencuci tangan dan muka Terdakwa di keran air yang ada selanjutnya Terdakwa naik ke tembok kamar dan masuk kedalam kamar Terdakwa melalui jendela dan langsung tidur, dan terbangun setelah Terdakwa di bangunkan oleh pihak kepolisian dan saksi H. Rahmad (bos Terdakwa) ;

- Bahwa Terdakwa merasa gelisah tidak bisa tidur karena teringat kata – kata kotor para korban sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian, saat itu Terdakwa tidak bisa tidur akhirnya Terdakwa memberanikan diri pada saat subuh sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa lewat jendela mendatangi rumah para korban untuk berkelahi ;

- Bahwa Terdakwa lewat jendela menuju rumah para korban supaya tidak terkena kamera CCTV;

- Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban ABDILLAH ke atas walaupun Terdakwa berpikir korban ABDILLAH mau mengambil parang karena Terdakwa mau membalas dendam;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban ABDILLAH di tangga, saat tersisa 1 (satu) anak tangga menuju lantai 2 (dua) korban ABDILLAH menendang Terdakwa namun Terdakwa tangkis kemudian Terdakwa menyapu kaki korban ABDILLAH sehingga ia terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa suruh korban ABDILLAH berdiri kembali dan kami lanjut berkelahi, kemudian Terdakwa memukul leher korban ABDILLAH menggunakan telapak tangan kemudian korban ABDILLAH terjatuh kembali dan ia tidak lari, kemudian korban MAKMUR keluar membawa tongkat sehingga Terdakwa mengambil gunting menggunakan tangan kiri di atas meja ;

- Bahwa Terdakwa memukul leher korban ABDILLAH menggunakan telapak tangan karena kebiasaan, karena Terdakwa pernah berlatih pencak silat ± 1 tahun;

- Bahwa Terdakwa mengambil gunting di atas meja pada saat korban MAKMUR datang membawa tongkat karena posisi Terdakwa kepepet, saat itu Terdakwa melawan 2 (dua) orang yaitu korban ABDILLAH dan korban MAKMUR, kemudian Terdakwa menusuk leher korban ABDILLAH menggunakan gunting karena Terdakwa teringat pada saat Terdakwa berjalan pulang dari mengakses wi-fi ia masih bicara terus mengata – ngatai Terdakwa ;

- Bahwa selain leher, Terdakwa juga menusuk kelopak mata dan diatas perut korban ABDILLAH dan menusuk korban ABDILLAH memaki gunting berkali - kali;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu menyerang korban ABDILLAH memakai gunting karena umurnya lebih muda ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan, Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban ABDILLAH MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan, Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

**Subsidaire**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi atau apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka baru akan dibuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan





dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan apakah benar tindakan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif. Terlebih dahulu Majelis akan menguraikan Pengertian mengenai "dengan sengaja" di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;





Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan HR tanggal 22 Maret 1909 pada pokoknya menyatakan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau Panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah di jalan Poros Makassar - Maros Ballu – Ballu, setelah menunaikan ibadah shalat shubuh, saksi Uswatun Hasanah Makmur mendengar ada teriakan. Saat mendengar teriakan itu, saksi Uswatun Hasanah Makmur berada di kamar dilantai 3 (tiga) dan asal suara yang saksi dengar berasal dari lantai 2 (dua). Lantai 2 (dua) terdapat kamar orang tua dan kamar kakak saksi yang bernama ABDILLAH dan di lantai 3 (tiga) ada kamar tidur saksi Uswatun Hasanah Makmur dan adik saksi bernama Auliya Nurul Hidayah Makmur, sedangkan di lantai 1 (satu) dulunya tempat menjual roti sekarang dijadikan tempat membuat roti. Setelah mendengar suara tersebut saksi Uswatun Hasanah Makmur keluar kamar dan melihat kakak saksi yaitu korban ABDILLAH sudah tersungkur atau terlentang dengan posisi kepala menghadap menyamping dan ada percikan darah di dekat tangga paling bawah di lantai 2 (dua). Posisi saksi Uswatun Hasanah Makmur sekitar 15 (lima belas) anak tangga saat melihat kakak saksi (korban ABDILLAH) tersungkur dan saat itu penerangan cukup, selanjutnya saksi Uswatun Hasanah Makmur melihat bapak saksi yaitu korban MAKMUR mengayunkan tongkat untuk memukul Terdakwa dari arah belakang dan saat itu saksi mendengar bapak saksi (korban MAKMUR) mengatakan jangan turun, selanjutnya adik saksi bernama Auliya Nurul Hidayah Makmur keluar kamar lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jangan keluar. Saksi bersama adik saksi dan mengambil handphone untuk menghubungi keluarga yaitu tante JUMI, (saksi Jumiati alias Jumi) tante JUMI mengangkat telepon dan saksi mengatakan ada orang asing masuk ke rumah dan meminta tolong supaya ada orang segera datang ke rumah, kemudian saksi menelpon Ambulance di nomor 112 namun agak lama tidak diangkat kemudian saksi menelpon Polisi untuk datang ke rumah setelah itu saksi mengintip dari kamar dan melihat bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) sudah terbaring bersimbah darah dan Ciri – ciri orang yang saat itu berkelahi dengan bapak saksi (korban MAKMUR) dan kakak saksi (korban ABDILLAH) adalah mirip dengan orang yang saksi ketemu pada saat rekonstruksi yaitu Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Parti yang merupakan istri korban Makmur saat mengetahui ada orang lain masuk ke dalam kamar saksi memakai tutup muka, tetapi saksi pikir itu anak saksi (korban ABDILLAH) namun saat itu orang itu seperti memegang sesuatu seperti benda tajam, kemudian saksi berteriak "Pak ee" selanjutnya orang tersebut mengatakan kamu tinggal sendiri dan menyuruh saksi Parti mengantar ke turun ke bawah namun saksi mengatakan saksi tidak bisa jalan karena stroke, badan saksi mati separuh. Tempat yang berbeda pada saat itu saksi Rusdi sedang menjaga kios milik saksi yang mana sekitar pukul 04.45 WITA saksi di telepon oleh saksi JUMIATI Alias JUMI kakak kandung saksi ia menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "berkelahi kak MAKMUR di sana di rumahnya" saat itu saksi juga pergi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR), pada saat awal saksi mengecek rumahnya, saksi mengecek pintu besi bagian depan dalam keadaan terkunci dan suasana rumah hening tidak ada suara atas hal tersebut saksi kembali lagi ke kios milik saksi, kemudian saksi menghubungi kakak saksi JUMIATI Alias JUMI menyampaikan bahwa pintu rumah terkunci dan suasana dalam rumah hening tidak ada suara dan JUMIATI Alias JUMI mengatakan "ada dalam rumah itu" yang mana berselang sekitar pukul 04.48 WITA saksi kembali lagi mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) yang mana pintu besi depan rumah masih dalam keadaan terkunci selanjutnya saksi kembali lagi ke kios saksi namun sebelum saksi sampai di kios saksi sempat mengecek bagian belakang dengan belok kanan ke Lorong Taniaga namun saksi tidak melihat sesuatu apa – apa kemudian kembali ke kios saksi dan saat tersebut bersamaan datang JUMIATI Alias JUMI bersama anaknya yaitu saksi ALDI selanjutnya saksi telepon adik saksi bernama MAMMA namun tidak aktif selanjutnya sekitar pukul 04.50 WITA saksi kembali bersama ALDI mengecek rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan saat itu pintu besi depan rumah baru bisa saksi buka dan tidak terkunci. Setelah pintu besi bagian depan terbuka saksi Rusdi masuk ke dalam rumah kakak saksi (korban MAKMUR) dan berjalan sampai di depan tangga saksi memanggil keponakan saksi dengan berteriak mengatakan "DILLA DILLA" namun tidak ada yang menjawab selanjutnya saksi naik tangga ke lantai 2 (dua) namun baru dipertengahan anak tangga saksi melihat darah di lantai dan saksi katakan "astagafirullah" dan saksi terus naik 3 anak tangga lagi saksi melihat korban ABDILLAH bersimbah darah dalam keadaan baring terlentang selanjutnya saksi naik lagi kurang satu anak tangga saksi berhenti dan saksi melihat korban MAKMUR juga terlentang bersimbah darah yang wajahnya tertutupi selembar kain putih selanjutnya saat tersebut keluarlah keponakan saksi yakni saksi USWATUN HASANAH dan adiknya saksi LILY kemudian saksi USWATUN HASANAH menyuruh saksi mengecek nafas di lehernya pakai tangan namun saksi takut tidak berani selanjutnya saksi lari

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun keluar depan rumah, sudah ada mobil ambulance beserta tim medis kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “minta tolong kakakku meninggal” setelah itu masuklah tim medis kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa untuk mengumpulkan bukti terjadinya tindak pidana, sesaat setelah kejadian atau pada waktu pagi setelah kejadian Terdakwa diamankan oleh Polisi namun pada malam hari Terdakwa dipulangkan kembali, sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian setelah Terdakwa pulang dari antar barang di pelabuhan Terdakwa diamankan oleh Polisi dan Terdakwa mengakui sebagai pelaku pembunuhan tersebut setelah sidik jari dan sidik telapak kaki Terdakwa di perlihatkan oleh Polisi di temukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam keterangan Terdakwa menyatakan pada pokoknya latar belakang kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa tinggal di salah satu kamar gudang milik saksi RAHMAD Bin H, GUSTAM sekitar 1 atau 2 bulan lalu dan Terdakwa biasa nongkrong di depan di sekitar dekat rumah para korban dan pada saat Terdakwa nongkrong di situ sambil bermain handphone karena jangkauan internet (wifi) milik saksi RAHMAD tidak sampai digudang. Saat nongkrong itu terkadang Terdakwa di usir oleh para korban dan mengatai Terdakwa setang, anjing, asu, kurang ajar dan menyuruh Terdakwa menjauh dari tempat Terdakwa nongkrong, hal tersebut sering Terdakwa alami setiap kali Terdakwa nongkrong bermain handphone, sehingga pada saat 3 (tiga) hari sebelum kejadian korban MAKMUR mengatai Terdakwa dan Terdakwa sangat sakit hati sehingga pada saat kejadian malam itu Terdakwa lagi tidur dan terbangun, saat itu Terdakwa memikirkan perkataannya terus sehingga Terdakwa langsung berencana masuk ke rumah para korban dan Terdakwa lewat jendela menuju rumah para korban supaya tidak terkena kamera CCTV, Terdakwa keluar dari kamar dan kesamping tembok korban dan merangkak hingga kedepan dan mengetuk pintu rumah para korban namun tidak di buka sehingga Terdakwa kembali ke belakang rumah dan memanjat tembok dan mengetuk pintu belakang namun tidak di buka sehingga Terdakwa mengambil potongan besi yang ada di sekitar pintu dan mencoba mencungkil pintu namun tidak terbuka juga sehingga Terdakwa memanjat di mesin cuci dan mengintip melalui ventilasi yang ada di atas pintu, setelah itu Terdakwa menendang pintu dan berencana pulang ke kamar Terdakwa (gudang) namun saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang jalan dan membuka pintu sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu dan melihat korban ABDILLAH lari ke atas tangga sampai anak tangga terakhir, korban ABDILLAH berusaha menendang Terdakwa sehingga Terdakwa menangkis tendangannya dan menyapu kaki korban ABDILLAH dengan kaki kanan Terdakwa sehingga korban ABDILLAH terjatuh dan Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) dan berkelahi dengan korban ABDILLAH. Saat itu Terdakwa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



mendapatkan gunting yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa menikam dengan menggunakan gunting tersebut beberapa kali dan korban ABDILLAH berteriak kesakitan sambil menyerang Terdakwa dan saat itu bapaknya yaitu korban MAKMUR keluar dari kamar sambil memukul dengan menggunakan tongkat namun Terdakwa menangkisnya dan merebut tongkat tersebut dan memukulkan tongkat tersebut kepada korban MAKMUR dan saat itu korban ABDILLAH sudah tergeletak di lantai dan Terdakwa menghadapi korban MAKMUR memukul memakai tongkat sampai ia terjatuh dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting dan menikamnya dengan menggunakan gunting sehingga korban MAKMUR juga ikut terkapar, dan Terdakwa langsung menusuk kedua matanya karena Terdakwa langsung mengingat saat ia mengatai Tedaqua sambil matanya melotot kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat para korban terkapar dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat ada perempuan terbaring sehingga Terdakwa tutup kembali dan membuka baju Tedaqua dan menutupi muka Terdakwa dan masuk kedalam kamar dan mengancam menggunakan gunting, perempuan tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa sakitka, strokma mati sepotong badanku dan Terdakwa membuka lemari untuk melihat apakah ada orang lain yang sembunyi namun tidak ada orang dan Terdakwa menyuruh perempuan tersebut mengantar Terdakwa kebawah untuk memastikan apakah orang tersebut betul sakit dan orang tersebut betul sakit dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone di atas meja dan kunci mobil selanjutnya Tedaqua keluar kamar dan menyimpan handphone dan kunci mobil di dekat kedua lelaki yang sudah terkapar dan menutupi wajah korban MAKMUR dengan selembur kain putih yang Terdakwa ambil dilantai dekat korban terkapar saat tersebut kemudian Terdakwa membersihkan kaki Terdakwa di lantai dan turun ke lantai 1 (satu) dan mengarah ke pintu depan dan membuka grendel pintu besi dan selanjutnya Terdakwa ke belakang dan keluar dari pintu belakang dan menutupnya kembali dan mencuci dan tangan dan muka Terdakwa di keran air yang ada selanjutnya Terdakwa naik ke tembok kamar dan masuk kedalam kamar Terdakwa di gudang melalui jendela dan langsung tidur, dan terbangun setelah Terdakwa di bangunkan oleh pihak kepolisian dan saksi H. Rahmad (bos Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD LA PALALOI No. 06/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban MAKMUR dan Visum et Repertum RSUD LA PALALOI No. 07/IGD/RSUD/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 atas nama korban ABDILLAH MAKMUR yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. ABDUL KHALIK ADAM dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: Terdapat Tanda-tanda Mati Lemas Diakibatkan Pendarahan, Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Majelis Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai di atas khususnya keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum dan bukti sidik telapak kaki Terdakwa yang ditemukan sesaat setelah kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta rekaman CCTV yang berdurasi 02 menit 09 detik pada tanggal 06 Desember 2023. Menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja karena dilandasi rasa amarah atau dendam mengingat kembali perkataan/umpatan para korban terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa untuk melampiaskan rasa amarahnya menikam atau menusuk menggunakan gunting berulang kali ke area tubuh korban ABDILLAH dan korban MAKMUR sehingga menyebabkan para korban tersebut mengalami pendarahan dan berakibat meninggal dunia atau Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*) di atas, yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri para korban. Menurut Majelis Hakim persoalan hukum dalam perkara ini tidak terbatas terbuktinya perbuatan Terdakwa yang menikam atau menusuk para korban menggunakan gunting yang mengakibatkan para korban meninggal dunia, tetapi yang lebih utama adalah “apakah perbuatan merampas nyawa para korban dilakukan oleh Terdakwa dengan rencana terlebih dahulu?”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian dan syarat unsur berencana akan selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Bahkan dalam kasus tertentu, menentukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan berencana adalah tidak mudah, karena keduanya memiliki diferensiasi atau perbedaan yang sangat tipis. Walaupun demikian Hakim dianggap profesional dalam menemukan hukum karena hakim setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan. Berkaitan dengan perkara ini terdapat peristiwa hukum konkret yang dapat diketahui dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu Terdakwa sebelum merampas nyawa para korban memiliki rasa amarah atau dendam kepada para korban karena para korban menurut Terdakwa pernah mengeluarkan umpatan atau perkataan kasar tanpa alasan yang jelas kepada Terdakwa. Akibat umpatan atau perkataan kasar itu,





Terdakwa merasa tidak tenang dan dalam suatu waktu tertentu Ketika teringat umpatan tersebut, Terdakwa berencana masuk ke rumah para korban melalui jalan yang tidak biasanya untuk menghindari kamera pengawas (CCTV) Terdakwa keluar melalui jendela kamarnya, menuju kesamping tembok rumah para korban, merangkak hingga kedepan rumah para korban dan karena pintu depan tidak terbuka. Terdakwa akhirnya menuju ke pintu samping atau belakang rumah para korban. Fakta hukum ini menurut Majelis Hakim menunjukkan terdapat waktu tertentu atau jeda oleh Terdakwa untuk berpikir masuk ke rumah para korban tanpa diketahui oleh orang lain. Hal menarik lainnya untuk dipertimbangkan adalah walaupun cara masuk Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan tanpa diketahui orang lain, tetapi apakah dalam diri Terdakwa sejak awal terdapat kehendak atau niat untuk membunuh?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, ternyata Terdakwa pada saat melihat korban ABDILLAH berlari, Terdakwa tetap mengejar korban karena telah dilandasi rasa amarah. Hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan pada diri Terdakwa telah ada keinginan menyakiti, apalagi Terdakwa didepan persidangan menerangkan memiliki kemampuan bela diri (pencak silat). Pada saat mengejar korban ABDILLAH, Terdakwa bahkan menendang dan memukul mengakibatkan korban ABDILLAH terjatuh. Pada saat terjatuh Terdakwa itulah Terdakwa melihat gunting dan menusuk ke area tubuh korban secara berulang kali. Menurut Majelis Hakim pada saat melihat korban terjatuh, apabila Terdakwa tidak memiliki keinginan membunuh, Terdakwa sepatutnya tidak mengambil gunting yang dilihatnya tergeletak di atas meja, menurut Majelis Hakim terdapat sikap bathin dari Terdakwa untuk berpikir tenang sebelum mengambil gunting tersebut, tetapi ternyata Terdakwa lebih memilih mengambil gunting walaupun kondisi korban ABDILLAH telah terjatuh, karena Terdakwa memang sejak awal memiliki niat untuk membunuh dan hal ini dibuktikan jumlah tusukan berulang kali di tubuh korban;

Menimbang, bahwa ternyata walaupun Terdakwa telah menusuk menggunakan gunting berulang kali ke korban ABDILLAH, Terdakwa oleh karena masih menyimpan rasa dendam dan marah, Terdakwa juga melakukan hal yang serupa kepada korban MAKMUR. Hal ini semakin menunjukkan dalam diri Terdakwa memang terdapat keinginan untuk membunuh dan apabila hal ini dihubungkan dari waktu dan tata cara Terdakwa masuk ke rumah para korban di waktu dini hari melalui jendela kamarnya supaya tidak terjangkau kamera CCTV. Menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti telah memikirkan perbuatan yang akan dilakukannya dengan tenang, telah ada jarak waktu yang cukup antara timbulnya rasa dendam Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkataan para korban sampai pelaksanaan kehendak untuk masuk ke rumah para korban melalui jalur masuk yang tidak biasanya kemudian melampiaskan rasa dendamnya membunuh dengan menusuk menggunakan gunting secara berulang kali ke tubuh para korban, walaupun sebelumnya Terdakwa telah melihat para korban dalam kondisi tidak berdaya akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan (*udex debet judicare secundum allegata et probata*), fakta hukum lainnya yang menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu adalah setelah kejadian tersebut, Terdakwa secara tenang meninggalkan lokasi kejadian perkara dan bersikap seolah-olah bukan dia pelakunya dan menemani saksi H. Rahmad serta pihak Kepolisian mengumpulkan bukti atau petunjuk untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Tindakan atau sikap tenang Terdakwa menurut Majelis Hakim, pada diri Terdakwa terdapat keyakinan dengan tata cara yang dilakukannya kepada para korban akan sulit membuktikan keterlibatan Terdakwa karena Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan perbuatan dilakukan karena didahului perbuatan para korban yang menghina Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak ada satu fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis Hakim pada diri Terdakwa terdapat unsur adanya pembelaan darurat (*Nood Weerexes*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Dalam pembelaan darurat (*Nood Weerexes*) menurut Majelis Hakim mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta didahului adanya kegungjangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan dimana sebaliknya menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta hukum terurai diatas, ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat kegungjangan jiwa. Terdakwa bahkan dengan gerakan tertentu mengambil gunting dan menikamkan kearah tubuh para korban bahkan dilakukan secara berulang kali, dimana hal itu menunjukkan dalam diri Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu (*opzet als oogmerk*) di atas, yaitu Terdakwa menghendaki kematian pada diri para korban. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula yurisprudensi yaitu putusan HR 17 Januari 1921 yang pada pokoknya menyatakan "Barangsiapa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, membawa bayi dalam keadaan telanjang dengan tali pusar yang belum diputus

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tempat yang dingin dan meninggalkannya ditempat itu, sehingga meninggal dunia, telah melakukan pembunuhan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan lainnya seperti dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila beberapa barang bukti dalam perkara ini oleh karena sifatnya yang terlarang yaitu dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan menghindari efek traumatis bagi keluarga korban maka dirampas

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



untuk dimusnahkan, sedangkan beberapa barang bukti lainnya yang merupakan hak milik dari korban atau keluarganya dikembalikan kepada keluarga korban dan beberapa bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini. Barang bukti tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN**

- Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan;
- Berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa setelah melakukan tindak pidananya itu tidak langsung menyerahkan diri, tetapi karena ditangkap oleh Kepolisian, fakta hukum ini menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan setelah melakukan tindak pidana itu oleh karena tidak menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan kematian bagi 2 (dua) orang korban seperti Terdakwa menusuk secara berulang kali ke arah wajah, kepala dan leher korban, menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa itu tergolong sadistik atau melanggar prinsip-prinsip penghargaan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 49/Pid B/2022/PN Skg tertanggal 23 Juni 2022, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena kejahatannya;
- Bahwa selama proses persidangan, keluarga korban khususnya isteri/ibu kandung dan anak/saudara kandung korban berharap hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah hukuman yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dengan mengedepankan prinsip Keadilan Hukum khususnya bagi keluarga korban, menurut Majelis Hakim kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana maksimal, hal tersebut semata-mata untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan agar menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu Majelis Hakim sependapat dengan Teori Van Bemmelen (lihat Muladi dan Barda Nawawi A dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 1992:hal 19) yang menyatakan:

"bahwa merupakan kenyataan khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut di dalam penjara daripada kalau dia tidak didalam penjara atau dengan perkataan lain pidana adalah memiliki "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*)"

Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan penerapan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun keluarga korban mengalami duka yang sangat mendalam, tetapi menurut Majelis Hakim, janganlah keluarga korban menuruti hawa nafsu untuk melakukan pembunuhan atau tindakan pembalasan bagi diri Terdakwa atau keluarganya sebab hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi diri keluarga korban itu sendiri. Hal tersebut sesuai pula yang disebutkan dalam Al Quran surat Al Israa:33

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar [853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim demi penerapan **Rasa Keadilan** dan **Rasa Prikemanusiaan**, segala alasan yang dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa patutlah demi hukum untuk dikesampingkan dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana maksimal:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberadaan pidana penjara seumur hidup tidak mengenal maksimum dan minimum, jadi apabila dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, maka pidana tersebut tidak mungkin dikurangi dengan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa. Kalaupun ada pengurangan masa penahanan dan atau hukuman menurut Majelis Hakim hanya mungkin dilakukan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu melalui mekanisme Grasi (pengampunan) atau Remisi (pengurangan). Hal-hal itu menurut Majelis Hakim merupakan sesuatu keadaan khusus sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHP sehingga terhadap masa penahanan dan penangkapan yang telah dilalui Terdakwa tidak dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah **"tepat dan adil"** kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan yang digariskan dalam Al Qur'an surah Shaad ayat 26 yang berbunyi:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat ini mengilhami seorang pujangga dan pengarang terkenal bangsa Spanyol dalam bukunya "Don Quishot de La Mancha", dimana dalam suatu peristiwa pengangkatan seorang pesuruhnya menjadi gubernur yang merangkap Hakim itu, beliau telah mengeluarkan rangkaian kata-kata mutiara (dalam menegakkan hukum dan keadilan dipermukaan bumi ini) agar jangan sampai melupakan keadilan dan kebenaran itu dengan kata-kata falsafahnya yang masyhur yakni:

"Ketahuilah wahai anakku, bahwa harta benda dari sikaya dan air mata serta sedu sedan dari si miskin, kedua-duanya dapat merusakkan keadilan dan sebab itu jangan engkau terperdaya oleh air mata, sama seperti juga terperdaya oleh harta benda";

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDHY Alias BLEK Bin AGUS NAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **PENJARA SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gunting besi yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) tongkat besi stainless merk quad cane
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna cream kombinasi putih berlumuran darah merk mazh potatoes;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam berlumuran darah merk Linning;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna putih berlumuran darah merk Victor;
  - 1 (satu) lembar kain warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream merk HAMMER;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru dongker yang sudah terpotong;
  - 1 (satu) batang potongan besi cor berkarat yang melengkung dengan tiga lengkungan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor: 29/PID.B/2024/PN Mrs



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk yang berisikan video rekaman CCTV yang berdurasi 02 menit 09 detik pada tanggal 06 Desember 2023 yang mana pada video rekaman CCTV tersebut terekam seorang laki-laki yang sedang beraktifitas naik turun tangga sebuah rumah;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy, warna Gold, Nomor Imei 1 358690/07/06/0243/4, Nomor Imei 2 358691/07/06/0243/2;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone x, warna putih, Nomor Imei 1 357352090798913;

**Dikembalikan kepada Saksi Uswatun Hasanah Makmur**

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **Rabu, Tanggal 29 Mei 2024** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H** dan **FIRDAUS ZAINAL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 30 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHTAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **SOFIANTO DHIO M, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota**

  
**FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.**

  
**FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua**

  
**KHAIRUL, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

  
**MUHTAR, S.H.**

